

STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-‘IMRĀNĪ TENTANG NAFKAH IDDAH

BAGI WANITA HAMIL YANG DITALAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (1)



Disusun oleh :

AHMAD AFIFUDIN

1402016077

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : AHMAD AFIFUDIN
NIM : 1402016077
Judul : **Studi Analisis Pendapat Imam Al-'Imrānī Tentang Nafkah Iddah
Bagi Wanita Hamil Yang Ditalak**

Telah dimuqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 18 Januari 2019

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Penguji I

Penguji II

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A
NIP. 197606272005012003

Drs. H. Maksun, M.Ag.

Perum Griya Indo Permai A 22 Tambakaji Ngaliyan Semarang

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A

Perum BPI Blok N. No. 11 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.a Ahmad Afifudin

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Afifudin

Nim : 1402016077

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Studi Analisis Pendapat Imam Al-'Imrānī Tentang Nafkah Iddah Bagi Wanita Hamil Yang Ditalak**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I

Semarang, 18 Januari 2019

Pembimbing II

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A
NIP. 197606272005012003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḏ

No	Arab	Latin
16	ط	ṡ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	‘
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إ	= i	سُئِلَ	su'ila
أ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

4. Diftong

أَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

3. Vokal panjang

أَ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Qs. At-Talak: 7)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk:

Allah SWT

Rasulullah SWT

Almamaterku tercinta

Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Kakak dan Adikku

Teman-teman seperjuangan

Generasi penerus bangsa

Orang-orang yang mencintaiku

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Januari 2019

Deklarator

AHMAD AFIFUDIN
1402016077

ABSTRAK

Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Jika perceraian hanya dapat dilakukan oleh hakim dihadapan Pengadilan Agama. Perceraian yang terjadi karena talak, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban kepada suami untuk mantan istrinya. Kewajiban tersebut berupa *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* dapat dengan sendirinya didapatkan oleh mantan istrinya tanpa mengajukan gugatan rekonveksi kepada pengadilan.

Berpijak dari latar belakang tersebut, dalam skripsi ini penulis tertarik membahas pendapat al-'Imrānī dalam masalah nafkah bagi wanita hamil yang ditalak. Dalam hal ini penulis mengambil rumusan masalah bagaimana Pendapat Imam al-'Imrānī tentang nafkah iddah bagi wanita hamil yang ditalak, dan bagaimana metode *istinbāt* Imam al-'Imrānī tentang nafkah iddah bagi wanita hamil yang ditalak.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder, kitab *Al Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi'i* karangan Imam al-'Imrānī sebagai sumber data sekunder yang dijadikan sumber data primer, kemudian data sekunder lainnya yaitu buku-buku pendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian. Setelah data-data terkumpul, lalu disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, dan komparatif, yaitu mendeskripsikan dengan adanya pendapat al-'Imrānī yang terdapat dalam kitab *Al Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. Kemudian membandingkan pendapat al-'Imrānī dengan pendapat ulama-ulama lain. Sehingga pada akhirnya mendapatkan hasil yang diharapkan, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan: *Pertama* menurut Al-'Imrānī terkait nafkah iddah bagi wanita hamil yang ditalak yaitu manakala mantan istri tetap diberikan nafkah setiap hari hingga selesai masa iddahnya. Jadi, pada prinsipnya nafkah tetap menjadi haknya manakala mantan istri benar-benar mengandung. *Kedua* metode *istinbāt* hukum yang digunakan al-'Imrānī adalah surah al-Talak ayat 6 dalam hal ini penulis menggunakan kajian ushul fiqih untuk mendapatkan hasil akhir menyelesaikan dengan metode *mafḥūm muwāfaqah* dan *mafḥūm mukhālafah*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. serta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-‘IMRĀNĪ TENTANG NAFKAH IDDAH BAGI WANITA HAMIL YANG DITALAK” ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, do’a dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan penulis hingga penelitian skripsi ini selesai.
2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku dosen wali studi, yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan nasihat kepada penulis hingga perkuliahan ini selesai.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

7. Orang tua tercinta Ayahanda Abdus Salam dan Ibunda Supartinah yang telah senantiasa memberikan do'a dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh suka cita.
8. Adik-Adik tercinta Qurotu Aini dan Syaiful Anam serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendo'akan, memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
9. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan AS dan lain-lain yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.
10. Semua pihak yang penulis repotkan selama penelitian skripsi ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari, meskipun dalam penulisan ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

Semoga Allah membalas segala kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung dan kepada pihak-pihak tersebut penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih.

Akhirnya dengan mengharap ridla dari Allah Swt. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 18 Januari 2019

Penulis

Ahmad Afifudin
NIM. 1402016077

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN	II
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN.....	V
DEKLARASI.....	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN TALAK ..	19
A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah	19
1. Pengertian Nafkah	19
2. Dasar Hukum Nafkah	21
3. Macam-Macam Nafkah	22
4. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah	23

5. Sebab-sebab yang Menggugurkan Nafkah.....	25
6. Nafkah bagi wanita hamil yang ditalak	26
B. Tinjauan Umum Tentang Talak	28
1) Pengertian Talak.....	28
2) Dasar Hukum Talak	28
3) Rukun dan Syarat Sahnya Talak.....	30
4) Macam-macam Hukum Talak	31
5) Macam-macam Talak	33
6) Talak Hamil	37
7) Implikasi Talak Hamil terhadap Nafkah	38
BAB III BIOGRAFI AL-‘IMRĀNĪ DAN METODE <i>ISTINBĀṬ</i> TENTANG NAFKAH BAGI WANITA HAMIL YANG DITALAK.....	40
A. Biografi Al-‘Imrānī	40
1. Kelahiran Imam Al-‘Imrānī.....	40
2. Pendidikan dan Guru Imam Al-‘Imrānī.....	41
3. Karya-Karya Imam Al-‘Imrānī	42
4. Metode <i>Istinbāṭ</i> Imam Al-‘Imrānī.....	43
B. Pendapat Imam Al-‘Imrānī.....	48
C. Metode <i>Istinbāṭ</i> Al-‘Imrānī tentang Nafkah bagi Wanita Hamil yang Ditalak	51
BAB IV ANALISIS PENDAPAT DAN METODE <i>IṢṬINBĀṬ</i> HUKUM AL-‘IMRĀNĪ TENTANG NAFKAH BAGI WANITA HAMIL YANG DI TALAK	54
A. Analisis Pendapat Al-‘Imrānī Tentang Nafkah bagi Wanita Hamil yang Ditalak	54

B. Analisis Metode Iştinbāţ Hukum Imam Al-‘Imrānī Tentang Nafkah bagi Wanita Hamil yang Ditalak.....	63
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran.....	72
C. Kata Penutup.....	73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Perkawinan itu bukan saja merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Hakikat perkawinan adalah mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin atau kesejahteraan materil imateril bagi segenap anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, dan segenap keluarga besar suami istri. Unifikasi laki-laki dan perempuan dalam lembaga perkawinan diharapkan akan mewujudkan bangunan keluarga yang kokoh, tentram, penuh cinta kasih dan sejahtera. Bangunan keluarga yang kokoh merupakan terwujudnya masyarakat yang berkualitas. Apabila bangunan retak kemudian roboh dan bercerai berai maka akan sulit mewujudkan tatanan masyarakat yang tentram.²

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013), hlm. 374.

² Ali Imron, (Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga), *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Buana Gender*, Vol. 1, No. 1, LP2M IAIN Surakarta, 2016. Jurnal dipublikasikan.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap manusia untuk membuat sebuah keluarga. Tujuan dari pernikahan sangatlah mulia yaitu membentuk keluarga yang bahagia hingga akhir hayat, sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam hukum islam maupun negara, karena itu perlu diatur hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Hak kewajiban tersebut sepatutnya harus dapat dipenuhi apabila tidak dipenuhi segala hak dan kewajiban masing-masing maka dapat terjadi pertengkaran dan mengakibatkan putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, perceraian ada karena ikatan sebuah perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan itu bukan perceraian, namun perceraian merupakan hal yang sering terjadi dengan berbagai penyebab yang berbeda-beda.⁴ Perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan *talak* atau *furqah*. *Talak* adalah membuka ikatan pembatalan perjanjian. Sedangkan *furqah* adalah bercerai yaitu lawan arti dari berkumpul.⁵ Pada dasarnya pernikahan hanya

³ Hilman Hadikusma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), Cet. 3, hlm. 21.

⁴ Beni A, Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 47.

⁵ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty 1982), hlm. 103.

dilakukan sekali seumur hidup. Namun Islam memberikan jalan perceraian sebagai jalur lain ketika suami dan istri benar-benar tidak dapat disatukan.

Wanita yang ditalak suaminya tidak lepas dari dua kondisi. *Pertama* wanita yang masih memiliki masa *iddah*, maka para ulama sepakat bahwa dia masih berhak nafkah dari suaminya, sebab dia statusnya masih sebagai istri yang sah, dengan bukti selagi belum habis masa iddahnya suami boleh merujuknya, sebagaimana Allah menyebutnya sebagai suami yang sah dalam firmanNya :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.s Al-Baqarah : 228)⁶

Kedua wanita yang dicerai suaminya dengan talak *ba'in sughra* (talak dua) dan telah habis masa iddahnya, atau *ba'in kubro* (talak tiga).

⁶ *Al-qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), hlm. 36.

Apabila terjadi perceraian maka timbulah akibat perceraian. Maka hukum yang berlaku sesudahnya hubungan antara keduanya adalah asing, artinya keduanya harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri. Islam memberikan hak kepada seorang wanita sesuai dengan tugas, peran, dan tanggung jawab mereka, sesuai dengan sifat dan bentuk kejadian mereka. Lebih jauh dari itu hak mereka dilindungi dan dipertahankan. Mengambil hak berarti mengkhianati amanah yang telah Allah berikan.⁷

Islam datang membawa misi pengambilan hak-hak perempuan yang telah dirampas dan dijajah oleh kaum laki-laki di zaman jahiliyah. Islam mengangkat martabat kaum perempuan dan memberikan kembali hak-hak mereka yang telah hancur berantakan diinjak-injak oleh kaum laki-laki dan diluluhkan oleh tradisi-tradisi keagamaan, fanatisme, golongan dan kebangsaan yang sempit diantara hak-hak yang dikembalikan oleh Islam, setelah dirampas laki-laki, tanpa ada yang memperjuangkan untuk merebutnya kecuali Islam.⁸

Seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya memiliki hak untuk menuntut setelah terjadi perceraian. Diantaranya yaitu mendapatkan nafkah iddah, hak menuntut harta sepencarian, hak untuk mendapatkan mut'ah, dan penjagaan anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya.

⁷ Mad Saad Abd Rahman, *Undang-undang Keluarga Islam Aturan Perkawinan*, (Selangor: Intel Multimedia and Publication, 2007), hlm. 209.

⁸ Huzaemah, Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 115.

Sedangkan bagi wanita hamil yang ditalak apakah diberikan atau tidak nafkah iddahnya, ulama berbeda pendapat sebagaimana dijelaskan oleh al-‘Imrānī berikut ini:

وإذا طلق امرأته وهي حامل .. فهل يجب عليه أن يدفع إليها النفقة يوماً فيوماً, أو لا يجب عليه الدفع حتى تضع؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يجب عليه دفع النفقة حتى تضع, فإذا وضعت الولد .. وجب عليه دفع نفقتها لما مضى من يوم الطلاق, لأنه لا يجب عليه الدفع بالشك, واحتمل غير متحقق الوجود قبل الوضع, بل يجوز أن يكون ريحاً فتتفش.

واقول الثاني: أنه يجب عليه أن يدفع إليها نفقة يوم فيوم, وهو الأصح: لقوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن) (الطلاق: ٦) فأمرنا بالإنفاق عليهن حتى يرضعن حملهن وهذا يقتضي وجوب الدفع. ولأن الحمل له أمارات وعلامات, فإذا وجدت .. تعلق الحكم بها في وجوب دفع نفقة, كما تعلق الحكم بها في منع أخذ الحمل الزكاة, وفي جواز رد الجارية المبيعة, وفي منع وطء الجارية المسيبة والشتراة, وفي جواز أخذ الخلفة في الدية.

فإذا قلنا: لا يجب الدفع حتى تضع .. لم تحتج إلى أمارات وعلامات, بل تعتد. فإذا وضعت ولداً يجوز أن يكون منه .. لزمه أن يدفع إليها النفقة من حين الطلاق إلى أن وضعت.⁹

Artinya: Ketika perempuan ditalak dan dia dalam keadaan hamil. Apakah wajib atasnya diberikan nafkah pada hari-hari pertama (setiap hari), atau setelah melahirkan? Ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Tidak wajib memberikan nafkah dihari pertama (setiap hari) tetapi wajib ketika anak dalam kandungannya sudah benar-benar lahir, dan wajib dibayar karena termasuk hutang dari hari

⁹ Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-‘Imrānī al-Syafi’i, *Al-Bayān fī Madzhab Al-Imām Al-Syafi’i*, Juz XI, (Jeddah: Dāru al-Minhāj, 2000 M/ 1421 H), Cet. 1, hlm. 232.

tertalaknya. Karena tidak wajib karna ada keraguan, dan hamil dapat dipastikan keadaanya setelah melahirkan, barangkali hanya terdapat angin (perut kembung).

Dan pendapat kedua: Wajib, ketika sudah nampak pada hari pertama ia hamil suami wajib memberikan nafkah. Dan disini pendapat yang paling shohih. Allah berfirman “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.” QS At-Talak : 6 apabila ada istri yang hamil maka kita di perintahkan untuk memberikan infak atau nafkah hingga melahirkan, dan ini mengharuskan membayar nafkah, dan bahwasannya hamil memberikan tanda-tanda, ketika ditemui tanda-tanda hamil, ada hukum-hukum yang mengakibatkan beberapa hukum lain., salah satunya berakibat adanya kewajiban membayar nafkah, adanya kewajiban membayar infak sesuai dengan nishobnya, ketika sudah ditemui tanda-tanda hamil maka mengakibatkan bolehnya mengembalikan budak perempuan yang telah dibeli, ketika dikembalikan tidak boleh diwati’ ketika dalam keadaan hamil, boleh membayar dengan unta yang hamil.

Lalu jika kami katakan: Tidak wajib memberi nafkah sampai wanita itu melahirkan.. maka membutuhkan tanda-tanda pada wanita, melainkan dengan hitungan. Jika seorang anak benar-benar dilahirkan darinya.. suami harus membayar nafkah dari waktu talak sampai istri melahirkan

Imam Asy-Syafi’i mempunyai dua pendapat, yang pertama: Tidak diwajibkan bagi sang suami menyerahkan nafkah itu hingga melahirkan. Lalu setelah istri melahirkan anak maka diwajibkan baginya menyerahkan nafkah untuk yang telah berlalu, karena tidak diwajibkan atasnya menyerahkan nafkah dengan keraguan, sedangkan kehamilan itu belum pasti keberadaannya sebelum melahirkan, bahkan bisa jadi itu hanya angin sehingga menghilang. Pendapat kedua: diwajibkan baginya, untuk menyerahkan nafkah kepada istrinya perhari, dan inilah pendapat yang paling shohih, Allah memerintahkan untuk memberi nafkah kepada

mereka hingga mereka melahirkan kandungan, dan ini berarti wajibnya menyerahkan nafkah tersebut.¹⁰

Ibnu Qudamah murid dari imam Hambali di dalam kitab *Al-Mughni* menjelaskan bahwa wanita hamil yang ditalak wajib diberi nafkah dan disediakan tempat tinggal, karena dia sedang mengandung bayi dari mantan suaminya. Oleh karena itu, dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.¹¹

Imam Malik mewajibkan nafkah anak yang dikandung atas ayahnya, dengan syarat janin tersebut bukan budak demikian juga sang ayah, dan si anak tersebut adalah darah daging ayahnya. Dengan demikian, jika anak yang dikandung itu seorang budak maka tidak berhak mendapatkan nafkah, tidak juga jika ayahnya seorang budak. Nafkah tidak wajib jika status anak yang dikandung masih diperdebatkan. Artinya, suami tidak mengakui anak tersebut sebagai darah dagingnya.¹²

Madzhab Hanafi mewajibkan nafkah untuk wanita hamil. Dijelaskan bahwa hamil adalah nama bagi semua yang ada di dalam perut. Jika dia melahirkan, dan masih ada janin yang lain di dalam perutnya, maka berakhir iddahnya dengan lahirnya janin yang lain, sebagaimana yang diputuskan oleh jumhur fuqaha.¹³

¹⁰ Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Jil 26, Terj. Amir Hamzah, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2015), Cet. 1, hlm. 220-221

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jil 11, Terj. Abdul Syukur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet. 1, hlm. 728-729.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jil 10, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, hlm. 133.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jil 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, hlm. 543.

Jadi, para ulama sepakat bahwa istri yang diceraikan dalam keadaan hamil wajib diberi nafkah oleh suaminya sampai ia melahirkan. Sedangkan dalam kitab *Al Bayan fi Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i* tentang wanita hamil yang ditalak ada dua pendapat, pendapat pertama menyatakan bahwa wanita yang dalam keadaan hamil tidak wajib diberi nafkah di hari pertama, namun pada saat wanita telah melahirkan wajib dibayarkan nafkahnya karena demikian termasuk hutang dari hari mulai tertalak. Kemudian pendapat yang kedua yaitu wajib menafkahi wanita yang hamil di hari pertama kehamilannya ketika sudah nampak tanda-tanda kehamilan. Al-'Imrānī membenarkan pendapat yang kedua kemudian berpendapat lebih lanjut bahwa istri yang ditalak dalam keadaan hamil wajib diberi infak atau nafkah sampai melahirkan, bahwasanya hamil memberikan tanda-tanda, ketika ditemui tanda-tanda kehamilan, dikatakan ada hukum yang mengakibatkan beberapa hukum lain, yaitu wajib membayar nafkah, wajib membayar infak sesuai dengan nishob, dibolehkan mengembalikan budak perempuan yang telah dibeli, ketika dikembalikan dalam keadaan hamil tidak boleh disetubuhi, boleh membayar dengan unta yang hamil.

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis tergerak untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam pendapat Al-'Imrānī tentang nafkah iddah bagi wanita hamil yang ditalak. Penulis tertarik mengkaji pendapat Al-'Imrānī dengan alasan beliau memiliki dua pendapat kemudian pendapat yang pertama atau kedua yang bisa dijadikan rujukan menghadapi masalah

ketika istri yang sedang hamil ditalak. Untuk membahas lebih lanjut penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul “**STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-‘IMRĀNĪ TENTANG NAFKAH IDDAH BAGI WANITA HAMIL YANG DITALAK**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas didapatkan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Imam Al-‘Imrānī tentang nafkah iddah bagi wanita hamil yang ditalak ?
2. Bagaimana metode istimbath Imam Al-‘Imrānī tentang nafkah iddah bagi wanita hamil yang ditalak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pendapat Imam Al-‘Imrānī tentang nafkah iddah bagi wanita hamil yang ditalak.
2. Untuk mengetahui metode istimbath Imam Al-‘Imrānī tentang nafkah iddah bagi wanita hamil yang ditalak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya tentang nafkah iddah wanita hamil yang ditalak.

2. Sebagai acuan pemecah masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam menyelesaikan kasus nafkah karena ditalak dalam keadaan hamil.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan, ada penelitian yang materi dalam pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini. Namun belum ada penelitian yang membahas secara spesifik. Beberapa penelitian diantaranya :

Skripsi Abdul Taufik Mathori yang berjudul Nafkah Masa Iddah Istri yang Ditalak Ba'in Kubro dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Menurut Abdul Tofik Mathori bahwa bekas istri yang di talak ba'in Kubro dalam keadaan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya. Pada Pasal 149 huruf b dinyatakan bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan talak hamil. Dalam hal ini para ulama juga sepakat bahwa istri yang telah ditalak ba'in kubro dalam keadaan hamil berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan terhadap bekas istri setelah ditalak ba'in kubro dalam keadaan hamil adalah menjadi hutang bagi bekas suami. Adapun besaran nafkah *iddah* yang harus diberikan yaitu sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama.

¹⁴ Abdul Taufik Mathori, *Nafkah Masa Iddah Istri yang Ditalak Ba'in Kubro dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017, UIN Raden Fatah Palembang.

Skripsi Siti Zulaekah yang berjudul *Analisa Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)*.¹⁵ Menurut Siti Zulaekah ada dua penemuan dalam penelitiannya, *pertama* hakim dalam memerintahkan suami untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak ada dasar pertimbangannya dalam undang-undang. Apa yang dilakukan oleh hakim hanyalah suatu kebijakan untuk menjamin hak-hak mantan istri yang telah ditalak suaminya. Hakim hanya melihat undang-undang saja, tetapi hakim harus menemukan suatu hukum (*rechtvinding*) yang ada di masyarakat. *Kedua* pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri setelah suami membacakan ikrar talak kurang efektif dikarenakan banyak suami yang ingkar dalam melaksanakan amar putusan. Ketika sudah membaca ikrar talak dan tidak melaksanakan amar putusan, maka hakim tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam prakteknya, sangat jarang istri yang mengajukan permohonan eksekusi karena nafkah yang didapat tidak sebanding dengan biaya eksekusi.

Skripsi M. Saekhoni yang berjudul *Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri yang Ditalak Cerai karena Nusyuz*. Menurut Saekhoni bahwa istri yang telah bercerai dari suaminya dengan talak raj'i maka masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya yang disebut nafkah *iddah* selama menjalani *iddahnya*. Namun istri yang melakukan nusyuz dan suami menceraikannya maka hak nafkahnya gugur.

¹⁵ Siti Zulaekah, *Analisa Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016, UIN Walisongo Semarang.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 7 yang berbunyi “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. Namun apabila dalam persidangan suami suka rela dan sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya. Maka hakim dapat memutuskan bahwa mantan istri dapat mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya tersebut dengan alasan adanya kerelaan dan kesanggupan.

Skripsi Sadam Husain yang berjudul *Pelaksanaan Hak-hak Istri yang Ditalak Oleh Suami Selama Masa Iddah di Pengadilan Agama kelas II A Sunguminasa*.¹⁶ Menurut Sadam Husein bahwa dalam Pengadilan Agama kelas II A Suminasa peelaksanaan nafkah iddah pasca cerai dalam putusannya yaitu bahwa apabila suami (Pemohon cerai Talak) telah mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak raj’i di depan pengadilan, maka hakim memperingatkan kepada pemohon bahwa nafkah iddah yang harus ditunaikan oleh suami yang memberikan hak istri baik nafkah iddah pasca cerai, nafkah mut’ah maupun hadhonah maupun biaya anaknya sampai anak tersebut mumayyiz. Kemudian jika pasca perceraian maka mantan istri atau wali dari anak dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ke Pengadilan Agama yang memutus perkara perceraian, kemudian atas permohonan eksekusi memberikan anaming (teguran) 2 kali kepada mantan suami, apabila mantan suami tetap tidak melaksanakan isi putusan tersebut

¹⁶ Sadam Husein, *Pelaksanaan Hak-hak Istri yang Ditalak Oleh Suami Selama Masa Iddah di Pengadilan Agama kelas II A Sunguminasa*, 2016, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Uin Alauddin Makasar.

dengan suka rela, maka Pengadilan Agama dapat memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengadakan eksekusi atau penyitaan atas harta yang di miliki mantan suami.

Skripsi Fitri Rahmiyani Annas yang berjudul *Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai di Pengadilan Agama Makassar*.¹⁷ Menurut Fitri pembebanan nafkah iddah dan nafkah mut'ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar dilakukan jika istri melakukan gugatan rekonsvansi terkait nafkah iddah dan mut'ah ataupun hakim menghukum suami secara *ex of vicie* untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. Namun ketidak hadiran istri selama proses persidangan berlangsung menjadi kendala utama dalam pembebanan nafkah. Kemudian pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar terdiri dari dua perkara yaitu secara sukarela dan secara paksa (eksekusi) oleh pengadilan. Hakim telah berupaya melindungi hak-hak istri dengan melakukan penundaan pengucapan ikrar talak jika belum membayar nafkah iddah dan mut'ah.

Skripsi Ade Minur yang berjudul *Pelaksanaan Nafkah Mut'ah Talak Suami Kepada Suami yang Dicerai di Pengadilan Agama Bangkinang (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tahun 2010)*.¹⁸ Menurut Ade di Pengadilan Agama Bangkinang tentang pelaksanaan nafkah suami di tetapkan setelah terjadi perceraian yaitu

¹⁷ Fitri Rahmiyani Annas, *Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai di Pengadilan Agama Makassar*, 2014, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

¹⁸ Ade Minur, *Pelaksanaan Nafkah Mut'ah Talak Suami Kepada Suami yang Dicerai di Pengadilan Agama Bangkinang (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tahun 2010)*, 2011, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

setelah diucapkannya ikrar perceraian di hadapan hakim. Akan tetapi di karenakan tidak adanya sanksi hukum yang tegas maka hal ini menjadi salah satu faktor kenapa pelaksanaan nafkah mut'ah di Pengadilan Agama Bangkinang tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat mut'ah yang tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri yang apabila di presentasikan mencapai kurang lebih 40% dari kasus cerai talak yang ada. Selain dari pihak pengadilan faktor yang juga mempengaruhi adalah kesadaran beragama dan patuh terhadap hukum dari masyarakat yang masih rendah sehingga tidak menjadi beban ketika mut'ah tidak dilaksanakan.

Dari semua pembahasan diatas pada intinya sama-sama membahas tentang nafkah, namun nafkah disini terbagi menjadi beberapa macam, yang pertama membahas tentang nafkah istri yang ditalak ba'in kubro dalam keadaan hamil menurut KHI, kedua membahas tentang nafkah mantan istri akibat cerai talak (PA Semarang), ketiga membahas tentang nafkah iddah mantan istri yang ditalak karena nusyuz, keempat membahas tentang pelaksanaan hak istri yang ditalak selama masa iddah di PA Sunguminasa, kelima membahas tentang nafkah iddah mut'ah pada perkara cerai di PA Makassar, keenam membahas tentang nafkah mu'ah talak suami kepada istri yang dicerai di PA Bangkinang, dan penulis membahas tentang nafkah iddah wanita hamil yang ditalak menurut imam Al-'Imrānī.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian *library research* atau kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian skripsi ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data.²⁰ Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang membuat informasi atau data-data tersebut.²¹

¹⁹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 123.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. 8, hlm. 137.

²¹ Tata M Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), Cet. II, hlm. 132.

Yang ada dalam kitab *al Bayan fi Madzhab Al-Imam al-Syafi'i* karya al-'Imrānī.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat tentang informasi atau data-data tersebut. Seperti kitab hasil karya Syafi'iyah dan sumber-sumber bacaan yang ditulis para ahli dari penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.²² Dengan metode ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqh saja, tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

4. Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 163.

pandangan atau analisis dari penulis.²³ Penulis mendeskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi penting karena merupakan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, tinjauan umum tentang landasan teori tentang Talak, Nafkah, dan Nafkah bagi Wanita Hamil bab ini memuat tiga sub bab, sub bab pertama menjelaskan tentang. Tinjauan umum tentang talak yang memiliki sub pengertian talak, rukun dan syarat sahnya talak, hukum talak, dan macam-macam talak. Kemudian sub bab yang kedua tinjauan umum

²³ Etta Mamang Sangaji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 21.

tentang nafkah sub pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah dan sebab-sebab yang menggugurkan nafkah. Dan sub bab yang ketiga yaitu tinjauan umum tentang talak bagi wanita hamil yang memiliki sub bab pengertian talak hamil dan pendapat ulama tentang nafkah talak bagi wanita dalam keadaan hamil.

Bab ketiga menjelaskan dan memaparkan tentang pendapat al-‘Imrānī tentang nafkah bagi wanita yang ditalak hamil, bab ini memuat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang biografi, dan sub bab yang kedua yaitu pendapat al-‘Imrānī secara umum, dan metode *istinbāṭ* hukum al-‘Imrānī.

Bab keempat merupakan jawaban dari rumusan masalah. Bab ini berisi dua sub bab, yang pertama adalah analisis terhadap pendapat al-‘Imrānī tentang nafkah iddah bagi wanita hamil yang ditalak. Sub bab kedua membahas analisis metode istinbath pendapat al-‘Imrony tentang nafkah bagi wanita hamil yang ditalak.

Bab kelima adalah penutup dari skripsi ini, yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya untuk kemudian memberikan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN TALAK

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Menurut bahasa, nafkah berasal dari نفقة (*nafaqah*), yang berarti barang-barang yang dibelanjakan seperti duit.¹ Dalam Kamus *Al-Munawwir*, النفقة artinya biaya, belanja.² Kata nafkah berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya, sebenarnya berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya.³ Sedangkan secara istilah terdapat beberapa rumusan, diantaranya:

- a. Menurut Imam Syafi'i, nafkah adalah pemberian yang harus dilakukan seorang suami untuk istrinya dengan ketentuan bila suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberikan nafkah 1 *mudd*, bila termasuk golongan menengah

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973), hlm. 463.

² Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1449.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, hlm. 94.

wajib memberikan nafkah 1,5 *mudd*, dan bila termasuk golongan mampu (kaya) maka wajib memberi nafkah 2 *mudd*.⁴

- b. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, nafkah adalah apa saja yang diberikan kepada istri seperti makanan, pakaian, uang dan lainnya.⁵
- c. Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, dan kerabat sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁶
- d. Menurut Wahbah Zuhaili, nafkah adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk, dan minuman. Sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.⁷

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istri.

⁴ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, jilid 5, Terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 95.

⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "*Fiqh Wanita*", (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), hlm. 459.

⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 141.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 94.

Dengan demikian, nafkah untuk istri wajib diberikan oleh suami selama masa perkawinan.

2. Dasar Hukum Nafkah

Diantara ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum wajibnya nafkah terdapat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا إِلَّا وَسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ (البقرة: 233)

Artinya: *Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapatkan kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya. (Q.S. Al-Baqarah: 233).*

Ayat diatas menegaskan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dengan memberikan makan dan pakaian sesuai dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh suami.

Hadits yang menjadi dasar hukum wajibnya nafkah:

عن جابر : أن رسول الله عليه وسلم قال : اتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: *Dari Jabir mengisahkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Takutlah kepada Allah terkait perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah member mereka makan dan pakaian dengan selayaknya.”* (HR. Muslim)

Hadits ini menganjurkan untuk memperhatikan hak-hak wanita dan wasiat (untuk berbuat baik) kepada mereka serta untuk mempergauli mereka dengan baik. Telah datang hadits-hadits yang shahih tentang wasiat dan penjelasan akan hak-hak mereka serta peringatan dari sikap kurang dalam hal-hal tersebut (menunaikan hak-hak mereka).

3. Macam-macam Nafkah

Nafkah ada dua macam⁸:

- a. Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu. Nafkah ini harus didahulukan daripada nafkah untuk orang lain, karena Rasulullah bersabda:

لما روى جابر، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ، ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya: *Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir, bahwa Nabi Saw. bersabda: “Mulailah (menafkahi) dirimu sendiri, kemudian baru kepada orang yang ada dalam tanggunganmu.”*(HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud).

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 94

- b. Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain.⁹ Nafkah anak diwajibkan kepada ayah, jika ayah tidak ada maka diwajibkan kepada ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya keatas.

4. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah

Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah ada tiga, yaitu:

a. Sebab perkawinan

Menurut hubungan perkawinan yang dimaksud adalah istri, apabila telah sah dan sempurna perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan menjadi istri, dan sejak itu pula istri memperoleh hak tertentu disamping kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban suami merupakan hak istri, yang mana nafkah termasuk dari hak istri.

Syarat wajibnya nafkah bagi istri:

1. Istri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya.

Bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika diminta untuk melayani suami, baik meminta untuk bermain cinta atau tidak.

2. Istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri.

Jika istri masih kecil dan belum mampu melakukan hubungan intim maka suami tidak wajib memberi nafkah, karena nafkah itu berkaitan dengan mampu atau tidaknya berhubungan intim.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 94-95.

3. Akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah.

Jika nikahnya *fasid* maka suami tidak wajib memberi nafkah karena akad yang *fasid* mewajibkannya berpisah.

4. Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin syara'.

Jika hak suami hilang tanpa sebab yang syar'i seperti nusyuz atau sebab lain yang datangnya dari pihak suami maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah.¹⁰

b. Sebab hubungan kekerabatan

Kekerabatan yang berhak mendapat nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas, dan kekerabatan anak ke bawah. Yang dimaksud orang tua keatas adalah kakek nenek dan keluarga di atasnya lagi. Nafkah tidak wajib bagi selain orang tua dan anak, seperti saudara, paman, dan lainnya karena syari'at hanyamewajibkan nafkah orang tua dan anak saja.¹¹

c. Sebab hak kepemilikan

Imam Ahmad ibn Hanbal, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua kaum keluarga yang masih saling mewarisi, jika salah seorang dari mereka meninggal dunia. Jadi

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 112-113.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 96.

lingkupnya lebih luas, mencakup kaum keluarga seluruhnya, muhrim dan bukan muhrim.¹²

5. Sebab-sebab yang Menggugurkan Nafkah

Setelah terpenuhinya syarat-syarat yang mewajibkan nafkah bagi istri, berarti ada kriteria istri yang tidak berhak mendapatkan nafkah, yaitu:

- a. Istri murtad.
- b. Istri *nusyuz*.

Istri yang *nusyuz* (membangkang) terhadap suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah.

Diantara bentuk perbuatan yang tergolong *nusyuz*:

1. Menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas.
2. Istri meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin suami.
3. Memukul atau menyakiti suami secara fisik.
4. Selingkuh.
5. Boros membelanjakan harta bersama atau harta suami.¹³

Adapun *nusyuz* istri dalam perkataan adalah:

1. Istri mengusir suaminya dari rumah.
2. Menghina atau menyepelkan suami.
3. Berkata kasar atau tidak sopan kepada suami.
4. Menceritakan rahasia suaminya kepada orang lain.¹⁴

¹² Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Terj. Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 78.

¹³ Harijah Damis, *Menguak Hak-hak Wanita*, (Palopo: Two.F Publisher, 2009), hlm. 82

- c. Istri yang sudah habis masa iddahnya.
- d. Apabila nafkah menjadi hutang terhadap istri dan istrinya menggugurkan dengan kerelaannya sendiri.

Menurut hukum positif di Indonesia juga disebutkan dalam Pasal 149 dan pasal 152 KHI ada beberapa kriteria istri yang tidak berhak mendapatkan nafkah, adalah:

1. Istri yang *qabla dukhul* tidak berhak menerima *mut'ah* dari mantan suami
2. Istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya
3. Istri yang ditalak ba'in oleh mantan suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya.¹⁵

6. Nafkah bagi wanita hamil yang ditalak

Ulama madzhab berpendapat bahwa nafkah tersebut sejatinya untuk anak yang ada di dalam kandungan, Menurut pendapat dari imam madzhab sebagai berikut:

- a. Ulama Malikiyyah mewajibkan nafkah anak yang dikandung atas ayahnya, dengan syarat janin tersebut bukan budak demikian juga sang ayah, dan anak tersebut adalah darah daging ayahnya. Dengan demikian jika anak yang dikandung itu seorang budak maka tidak berhak mendapatkan nafkah, tidak juga jika ayahnya seorang budak. Nafkah tidak wajib jika status anak masih

¹⁴ Harijah Damis, *Menguak Hak-hak Wanita*, hlm. 83.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, edisi revisi cet. IV, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)

diperdebatkan. Artinya, suami tidak mengakui anak tersebut sebagai darah dagingnya.¹⁶

- b. Madzhab Hanafi mewajibkan nafkah untuk wanita hamil. Dijelaskan bahwa hamil adalah nama bagi semua yang ada di dalam perut. Jika dia melahirkan, dan masih ada janin yang lain di dalam perutnya, maka berakhir iddahnya dengan lahirnya janin yang lain, sebagaimana yang diputuskan oleh jumhur fuqaha.¹⁷
- c. Ibnu Qudamah murid dari imam Hambali di dalam kitab *Al-Mughni* menjelaskan bahwa wanita hamil yang ditalak wajib diberi nafkah dan disediakan tempat tinggal, karena dia sedang mengandung bayi dari mantan suaminya. Oleh karena itu, dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.¹⁸
- d. Imam Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat, yang pertama: Tidak diwajibkan bagi sang suami menyerahkan nafkah itu hingga melahirkan. Lalu setelah istri melahirkan anak maka diwajibkan baginya menyerahkan nafkah untuk yang telah berlalu, karena tidak diwajibkan atasnya menyerahkan nafkah dengan keraguan, sedangkan kehamilan itu belum pasti keberadaannya sebelum melahirkan, bahkan bisa jadi itu hanya angin sehingga menghilang. Pendapat kedua: diwajibkan baginya, untuk

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 133.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 543.

¹⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid 11, Terj. Abdul Syukur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet. 1, hlm. 728-729.

menyerahkan nafkah kepada istrinya perhari, dan inilah pendapat yang paling shohih, Allah memerintahkan untuk memberi nafkah kepada mereka hingga mereka melahirkan kandungan, dan ini berarti wajibnya menyerahkan nafkah tersebut.¹⁹

Para ulama sepakat bahwa wanita hamil yang ditalak mendapatkan nafkah, namun dengan alasan yang berbeda-beda.

B. Tinjauan Umum Tentang Talak

1. Pengertian Talak

Talak terambil dari kata **اطلاق** (*ithlaq*) yang menurut bahasa berarti melepaskan atau meninggalkan.²⁰ Misalnya, *nâqah thâliq* (unta yang terlepas tanpa diikat). Menurut syara', melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut imam Nawawi dalam bukunya (**تهذيب Tahdzîb**), talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.²¹

2. Dasar Hukum Talak

Di Syari'atkannya talak dalam islam sebagai jalan keluar bagi pasangan suami istri yang telah mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga, antara lain telah di gariskan oleh al-Qur'an, al-Hadits, al-Ijma', dan secara logika juga bisa di terima.

a. Dasar Al-Qur'an.

¹⁹ Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, jilid 26, Terj. Khatib, Amir Hamzah, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2015), hlm. 220-221

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2012), Cet. 5, hlm. 191.

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 255.

Q.S. At-Talak ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.*

b. Dasar Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : *Dari Abdullah bin Umar telah berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: "Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).*

c. Dasar Ijma'

Ijma' ulama sepakat bahwa talak disyari'atkan dalam Agama Islam tanpa ada satupun ulama yang menentang terhadap disyari'atkannya talak.²² Talak merupakan sesuatu yang sudah ada sejak dahulu kala sebelum Nabi Muhammad Saw. diutus untuk menyampaikan risalahnya, ditetapkan, diperbaiki dan disempurnakan talak ini.²³ Dan sampai sekarang talak masih tetap diakui eksistensinya, bahwa tidak ada seorangpun yang mengingkari eksistensinya.

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Terj. Masykur A.B, (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), hlm. 441.

²³ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Terj. Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo, (Semarang, Toha Putra, 1990), hlm. 84.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

a. Suami.

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Sahnya talak, suami disyaratkan:

1) Taklif atau Mukallaf artinya sudah baligh dan berakal.

Talak yang dijatuhkan anak kecil tidak sah, sekalipun dia telah pandai.²⁴

2) Berakal sehat.

Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila tidak sah.

3) Atas kemauan sendiri

Talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa tidak dinyatakan sah.²⁵

b. Istri.

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 441.

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, hlm. 442.

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak, istri disyaratkan:

- 1) Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- 2) Kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

c. Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istri yang menunjukkan talak baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dalam suruhan orang lain.

d. *Qashdu* (Sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap bukan dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak.²⁶

4. Macam-macam Hukum Talak

Para ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak

²⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 201-205.

membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara baik. Dilihat dari kemaslahatan atau kemadharatannya, maka hukum talak ada lima²⁷:

a. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.

b. Makruh

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan.

c. Mubah

Yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misal karena buruknya akhlak istri.

d. Sunnah

Yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya sholat, puasa dan kewajiban lainnya.

e. *Mahzhur* (Terlarang)

Yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Para ulama di Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya.

²⁷Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 248-251.

5. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

a. *Talak Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli maka tidak termasuk talak sunni.
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid.
- 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
- 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetap pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.²⁸

b. *Talak Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat *talak sunni*. Termasuk *talak bid'i* ialah:

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 193.

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
- c. *Talak la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori *talak sunni* dan tidak pula termasuk *talak bid'i*, yaitu:
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
 - 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Talak Sharih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang digunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu *talaq*, *firoq*, *saroh*, ketiga ayat itu disebut dalam Al-Qur'an dan hadits.
- b. *Talak Kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata pada istrinya:

1. Jangan engkau mendekati aku lagi.
2. Keluarlah engkau dari rumah ini.
3. Pulanglah kerumah orang tuamu.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, talak dibagi menjadi dua, yaitu

1. Talak Raj'i

Yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli.²⁹

2. Talak Ba'in

Yaitu apabila istri tertalak ba'in, maka suami tidak boleh rujuk kepadanya kecuali melaksanakan akad nikah baru kepada bekas istrinya dan membayar mahar baru dengan rukun dan syarat yang baru pula.

Talak ba'in ada dua macam, yaitu:

- a. Talak ba'in sughra

Ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya.

²⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 17.

Talak ba'in sughra begitu diucapkan maka istrinya kembali menjadi orang asing bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan itu apalagi sampai menggaulinya. Mantan suami boleh atau berhak kembali kepada mantan istri yang telah ditalak ba'in dengan akad nikah dan mahar baru.

Adapun yang termasuk bagian talak ba'in sughra adalah:

1. Talak karena fasakh yang di jatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama.
2. Talak pakai iwad (ganti rugi) atau talak tebus berupa khuluk.
3. Talak karena belum dikumpuli.³⁰

b. Talak ba'in kubra

Yaitu talak yang terjadi sampai tiga kali dan tidak ada rujuk dalam masa iddah maupun dalam nikah baru, kecuali bekas istrinya telah nikah lagi dengan orang lain dan telah berkumpul sebagai suami istri secara nyata dan sah.

Adapun yang termasuk talak ba'in kubra adalah:

1. Talak li'an

Yaitu talak yang terjadi karena suami menuduh istrinya berzina atau suami tidak mengakui anak yang dikandung

³⁰ Supriatna, Fatma Amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 58.

istrinya kemudian suaminya bersumpah sampai lima kali, dalam hal ini tidak ada rujuk dan menikahinya lagi.

2. Talak tiga

Bagi istri yang ditalak tiga tidak ada rujuk untuk masa iddah. Mantan suami bisa kembali dengan pernikahan baru apabila:

- a. Mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain.
- b. Telah digauli oleh suami yang kedua.
- c. Sudah diceraikan suami yang kedua.
- d. Telah habis masa iddahnyanya.³¹

6. Talak Hamil

Talak hamil yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri ketika istri sedang hamil. Iddah mereka adalah sampai melahirkan anak.³²

Firman Allah SWT. :

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ
وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnyanya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa*

³¹ Supriatna, Fatma Amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, hlm. 60

³² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, hlm. 131.

kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Menunjukkan bahwa sekiranya ia hamil dengan anak kembar, maka iddahnya belum habis sebelum anak kembarnya lahir semua. Juga menunjukkan bahwa perempuan yang keguguran, maka iddahnya ialah sesudah melahirkan pula.

7. Implikasi Talak hamil terhadap Nafkah

Suatu pernikahan yang dibina oleh seorang laki-laki dan perempuan terkadang diuji dengan berbagai masalah, namun apabila sudah tidak sanggup menjalani pada akhirnya mereka akan mengambil jalan cerai. Perceraian dapat jatuh karena beberapa macam, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, ataupun karena sebab-sebab lain.³³ Salah satunya yaitu perceraian yang dilakukan dalam keadaan hamil, kemudian setelah bercerai masih ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh suami yaitu memberikan nafkah kepada istri, baik diberikan secara berangsur-angsur setiap hari sejak terjatuhnya talak atau diberikan setelah mantan istrinya melahirkan.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah disebutkan dalam Pasal 149 huruf a dan b yang menyatakan:

³³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 191.

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:³⁴

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istrinya tersebut qobla dukhul
- b. Memberi nafkah maskan dan kiswah kepada mantan istri selama dalam masa iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil

Berkenaan dengan kewajiban seorang suami memberikan nafkah iddah kepada istri berdasarkan Pasal 149 KHI huruf b, dapat diartikan bahwa apabila mantan istri sedang hamil kemudian ditalak maka istri berhak mendapatkan nafkah iddah. Karena dalam Pasal 149 KHI huruf b dijelaskan bahwa apabila istri tidak hamil, maka tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Dengan demikian, apabila istri dalam keadaan hamil menurut KHI mantan suami wajib memberikan nafkah iddah tersebut kepada mantan istrinya. Hal ini sesuai dengan pendapat para ulama yang telah sepakat berdasarkan surat At-Talak ayat 6, bahwa istri yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil maka wajib seorang suami memberikan nafkah iddah kepada istrinya sampai melahirkan anak yang dikandungnya.

³⁴ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 380.

BAB III

BIOGRAFI IMAM AL-‘IMRĀNĪ DAN METODE *ISTINBĀT* TENTANG NAFKAH BAGI WANITA HAMIL YANG DITALAK

A. Biografi Imam Al-‘Imrānī

1. Kelahiran Imam Al-‘Imrānī

Al-‘Imrānī lahir pada tahun 489 Hijriyah. Seorang *Syaikh* (mahaguru) pengikut aliran fiqh Syafi’i berkebangsaan Yaman ini mempunyai nama lengkap Yahya bin Abi Al-Khair bin Salim bin Sa’id bin Abdillah bin Muhammad bin Musa bin ‘Imrān Al-‘Imrānī al-Yamany.¹ Nama Al-‘Imrānī dinisbatkan kepada beliau karena ia merupakan keturunan dari sahabat ‘Imrān bin Rabi’ah.²

Beliau lahir di sebuah desa bernama Sair,³ terletak di sebelah timur laut (*syamāl* syarq) kota Janad. Kota Janad sendiri adalah sebuah kota setingkat kota kabupaten yang masuk dalam wilayah kegubernuran Taiz, Yaman. Kota Janad terletak 21 km sebelah timur laut kota Taiz. Sedangkan Taiz terletak di 1324 km sebelah barat Hadramaut.⁴ Menurut penuturan Qodli Ismail al-Akwa’ dalam kitab *Hijar al-‘ilm wa Ma’āqilīhi fī al-Yaman*, Secara geografis

¹ Tajuddin Abi Naṣr ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Ali bin ‘Abd al-Kāfy as-Subuky, *Ṭabaqāt as-Syāfi’iyyah al-Kubrō*, Jeddah: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arobiyyah, Juz VII, cet. Ke 5, t.t., hlm. 336. Umar bin Ali bin Samuroh al-Ja’idy, *Ṭabaqāt Fuqohā’ al-Yaman*, Beirut: Dār al-Qolam, t.t., hlm. 174. Abu Muhammad Qōsim bin Muhammad bin ‘Ārif Agā an-Nūry, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Imām as-Syāfi*, (Damaskus: Dār al-Minhāj, Jilid I, cet. ke 1, 1421 H/ 2000 M), hlm. 120.

² Abu Muhammad Qōsim bin Muhammad bin ‘Ārif Agā an-Nūry, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-‘Imrōny, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 121.

³ Yāqūt al-Hamā, *Mu’jām al-Baldān*, Juz III, hlm. 296, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-‘Imrōny, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 121.

⁴ Sumber dari id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 31-03-2018, pukul 22.44 wib.

desa tersebut merupakan wilayah dataran rendah Yaman (*al-Yaman al-asfal*) karena letaknya berada pada lembah Sair (*wādy sair*). Namun, Sair adalah desa yang masyhur sebagai daerah terdidik, banyak alumninya yang menjadi tenaga pendidik, ahli fatwa, ahli fiqih, dan lain sebagainya,⁵ namun sayang tidak disebutkan siapa saja tokoh yang lahir dari desa tersebut.

2. Pendidikan dan Guru Imam Al-‘Imrānī

Pendidikan Al-‘Imrānī tergolong sangat panjang. Beliau mengembara ke beberapa daerah untuk mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa ulama, diantaranya adalah:

- 1) Imam Abu al-Futūh bin ‘Utsman Al-‘Imrānī, beliau adalah paman Abu al-Husain. kepadanya, Abu al-Husain belajar kitab *At-Tanbīh* dan *Kāfy al-Farāiḍ* karya Syaikh Iṣāq bin Yusuf bin Ya’qub Aṣ-Ṣardlofī.
- 2) Imam Zain bin Abdillah al-Yafa’i.
- 3) Abu al-Hasan Sirōjuddīn ‘Alī bin Abī Bakr Himīr al-Yamānī al-Hamdānī, beliau adalah ahli hadits terkenal. kepadanya, Abu al-Husain juga belajar kitab *Kāfy al-Farāiḍ* dan *At-Tanbīh* lagi.
- 4) Dan untuk kesekian kalinya, Abu al-Husain belajar lagi kitab *At-Tanbīh*, kali ini dengan Imam Musa bin Alī Aṣ-Ṣa’by.
- 5) Kemudian atas permintaan dari *masyāyikh* bani ‘Imrān, *al-Faqīh* Abdullah bin Ahmad az-Zabrānī datang ke desa Sair, dan darinya

⁵ Qodli Ismail al-Akwa’, *Hijar al-‘ilm wa Ma’āqilīhi fī al-Yaman*, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-‘Imrōny, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 121-122.

Abu al-Husain belajar kitab Al-Muhazzab, Al-Luma' karya Abu Ishaq, al-Mulakhkhoz, al-Irsyad karya Imam Ibnu 'Abdawaih, dan untuk kesekian kalinya belajar lagi kitab Kafy al-Faraid karya As-Sardafi.

- 6) Kemudian Abu Al-Husain pindah ke Uhazah bersama *al-Faqih* Umar bin 'Alqomah, di sana beliau menimba ilmu dari Imam Zaid bin Hasan al-Fayisi. Kitab yang dikaji adalah Al-Muhazzab, Ta'liqat asy-Syaikh Abi Ishaq fi Ushul al-Fiqh, Al-Mulakhkhoz, Ghorib al-Hadits karya Abu Ubaid al-Harawy, Mukhtasar al-'Ain karya Imam al-Khawafy, Nizam al-Ghorib karya Ar-Roba'i. Ketika kembali lagi ke desa Zi as-Safal, beliau belajar ilmu Nahwu (tata bahasa Arab) dalam kitab Al-Kafy karya Ibnu Ja'far As-Saffar, dan kitab Al-Jumal karya Az-Zijaji.⁶

3. Karya-karya Imam Al-'Imrani

Kecerdasan dan kealiman Imam Abu al-Husain Al-'Imrani memang telah dibuktikan ke dalam berbagai buah karya. Dan kitab "al-Bayan" merupakan *master piece* dari sekian puluh karya beliau yang lain,⁷ diantaranya: (1) Az-Zawaid (517-520 H). (2) Al-Ahdats. (3) Ghorob al-Wasit. (4) Mukhtasar al-Ihya'. (5) Al-Intisor fi ar-Rodd 'ala al-Qodariyyah al-Asyror. (6) Manaqib al-Imam as-Syafi'i. (7) As-Su' al 'ammā fi al-Muhazzab min al-Isykāl. (8) Musykil al-Muhazzab

⁶ Abu Muhammad Qosim bin Muhammad bin 'Arif Agā an-Nury, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'Imrony, *Al-Bayan...*, Juz I, hlm. 123.

⁷ Abu Muhammad Qosim bin Muhammad bin 'Arif Agā an-Nury, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'Imrony, *Al-Bayan...*, Juz I, hlm. 129-130.

(kitab ini menurut sebuah riwayat ditulis untuk memenuhi permintaan muridnya, Muhammad bin Muflih, tahun 549 H). (9) *Al-Fatāwa*. (10) *Syarh al-Wasāil*. (11) *Al-Ihtirōzāt*. (12) *Maqāsid al-Luma'*. (13) *Manāqib al-Imām Ahmad*. (14) *As-Su'āl 'ammā fi al-Muhāzzab wa al-Jawāb 'anhā*. (15) *Ad-Daur*.

Selain dikenal sebagai seorang *'Ālim* (luas wawasan keilmuannya), Imam Abu al-Husain Al-'Imrānī juga dikenal sebagai pribadi yang santun, mempunyai rasa hormat yang tinggi kepada sesama, sehingga dari sini banyak orang yang akhirnya juga menaruh hormat dan cinta kepada beliau. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang disiplin dalam menggunakan waktu, seluruh waktunya tidak boleh terlewat kecuali dengan selalu berzikir kepada Allah dan *muzakarah* (mengingat-ingat) pelajaran atau ilmu.⁸

4. Metode Istinbat Imam Al-'Imrānī

Dalam kitab *Al-Bayān fi Mazhab al-Imām as-Syāfi'i* tidak disebutkan secara rinci mengenai metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Al-'Imrānī, dalam kitabnya hanya menyebutkan bahwa Al-'Imrānī sebagai pengikut Imam Asy Syafi'i, selain itu dalam karyanya Al-'Imrānī juga tidak memiliki kitab ushul fiqh sendiri. Untuk itu penulis menyimpulkan bahwa metode yang digunakan yaitu menggunakan metode-metode *istinbāt* hukum yang lazim digunakan di kalangan madzhab Syafi'i.

⁸ Abu Muhammad Qōsim bin Muhammad bin 'Ārif Agā an-Nūry, dalam *Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'Imrōny, Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 127.

Dalam menjawab problematika syariah, sebagai ulama bermazhab Syafi'i, Al-'Imrānī menggunakan metode-metode *istinbāṭ* hukum yang lazim diterapkan dalam madzhab Syafi'i,⁹ yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i sebagai berikut:

Cara *istidlal*-nya imam Syafi'i secara berurutan adalah pertama ia berpegang pada ayat al-Qur'an. Jika tidak menemukan dalam ayat al-Qur'an maka ia menggunakan hadits mutawatir. Jika tidak menemukannya, maka mencari hadits ahad. Menurutny bahwa hadits ahad itu termasuk dalil *ẓanni al-wurūd*, oleh karena itu dapat dijadikan dalil jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: perawinya itu (1) *tsiqqah*; (2) berakal; (3) *dlābit*; (4) mendengar sendiri; dan (5) tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits.¹⁰

Jika tidak menemukan hadits ahad, maka ia melihat pada *ẓāhir an-nāṣ* al-Qur'an dan sunnah secara berurutan dan dengan teliti ia mencari segi-segi kekhususannya. Jika tidak menemukan melalui *ẓāhir an-nāṣ*, maka ia berpegang pada ijmak. Konsep ima'nya adalah bahwa ijmak yan otoritatif itu harus merupakan hasil kesepakatan ulama seluruh dunia, tanpa kecuali. Oleh karena itu ia hanya menerima ijmak sahabat karena yang paling mungkin terjadi kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan ijmak setelah generasi sahabat,

⁹ Metode-metode tersebut disusun oleh pendiri mazahab Syafi'i, yaitu Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Dalam diverensiasi aliran usul fiqih, mazhab Syafi'i disebut sebagai aliran *mutakallimin*. Aliran ini membangun usul fiqih secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan (*furū'*). begitu pula dalam menetapkan kaidah, aliran ini menggunakan alasan yang kuat, baik dari dalil *naqli* maupun *aqli*. Lihat: Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uşul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 45.

¹⁰ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 79.

ia menolaknya. Ijmak sahabat inilah yang menjadi hujjah dalam istidlal. Kehujjahannya berdasarkan keyakinannya bahwa umat Islam itu tidak mungkin sepakat dalam sesuatu yang menyimpang dari nas. Namun demikian, ia mensyaratkan bahwa ijmak itu harus disandarkan kepada al-Qur'an dan sunnah. Disamping itu ia hanya menerima ijmak *ṣarih* dan menolak ijmak *sukuti*.¹¹

Menurutnya bahwa ijmak dibagi dua, pertama, ijmak *an-nuṣūṣ*, atau yang berdasarkan pada nas, seperti dalam kewajiban ṣalat lima waktu, jumlah rakaat dan waktunya ṣalat, zakat dan manasik haji. Jika ada dalil *juz'i* (parsial) yang bertentangan dengan jenis ijmak ini, maka mengunggulkan ijmaknya. Kedua, ijmak dalam hukm-hukum yang masih menjadi objek perselisihan ulama, seperti pendapat Umar bin Khottob yang tidak memberikan tanah rampasan perang kepada prajurit. Meskipun ijmak *sukuti* ini dapat dipegangi setelah tidak ada ijmak *nuṣuṣ* namun bagi pengingkarnya tidak dihukumi kafir, tidak seperti dalam ijmak *nuṣuṣ* tadi. Jika ijmak ini bertentangan dengan nas, meskipun parsial, maka ia memilih nasnya.¹²

Jika tidak menemukan ijmak sahabat di atas, maka ia menerapkan metode *qiyas*. *Qiyas* menurut asy-Syafi'i ini hampir sama dengan konsep *qiyas* para ulama pendahulunya. Hanya saja bedanya, asy-Syafi'i memberikan pengertian *illat* sebagai sifat yang jelas dan tegas (*jaly*) dan harus disandarkan secara *dalalah naṣ* ke nas, bukan

¹¹ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, hlm. 80.

¹² Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, hlm. 81-82.

yang samar (*khafi*) seperti masalahat dalam *istihsan*. Asy-Syafi'i dikenal sebagai orang yang pertama kali merumuskan *qiyas* secara konseptual, meskipun secara teortis sudah ada sejak masa Nabi. *Qiyas* menurutnya idenik dengan ijtihad, sebagaimana ucapan Mu'az bin Jabal "*ajtahidu ra'yi wa la alu*". Penyamaan *qiyas* dengan ijtihad ini berangkat dari anggapannya bahwa tidak ada ijtihad menggunakan akal kecuali hanya *qiyas*. Oleh karena itu ia menolak metode-metode rasio lainnya, seperti *istihsān*, *istiṣlāh*, *zari'ah*, dan 'urf, kerana menurutnya, bahwa al-Qur'an itu sudah meng-*cover* semua peristiwa hukum dalam kehidupan manusia, meskipun dipahami dengan pendekatan *ta'lili*. Oleh karena itu, *qiyas* bukan merupakan ketetapan hukum mujtahid tetapi penjelasan terhadap hukum syara' dalam masalah yang menjadi objek ijtihad. *Qiyas*, menurutnya, dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu, secara berurutan, *qiyas awlawi (dalalah an-naṣ)*, *qiyas musawah* dan *qiyas dunya*.

Jika tidak dapat ditempuh dengan *qiyas*, maka ia mencari qaul sahabat. Menurut satu riwayat, asy-Syafi'i banyak menggunakan dalil qaul sahabat ini dalam qaul qadimnya dan bukan dalam qaul jadidnya. Tetapi menurut Rabi' ibn Sulaiman bahwa ia juga menggunakan dalam qaul jadidnya. Menurutnya qaul sahabat ini dibagi menjadi tiga, yaitu (1) qaul sahabat yang disepakati semua sahabat lainnya (*ijmak sahabat*) yang menurutnya termasuk dalil qat'i yang menjadi hujjah, (2) qaul sahabat secara perseorangan yang

didiamkan oleh para sahabat lainnya atau sering disebut ijmak sukuti. Terhadap qaul yang terakhir ini asy-Syafi'i tetap memegangnya asal tidak menemukan dalil dalam nas dan ijmak sahabat yang *ṣarih*, dan (3) qaul sahabat yang diperselisihkan ulama. Terhadap dalil ini asy-Syafi'i memilih yang lebih dekat dengan nas dan ijmak yang mengunggulkannya dengan *qiyas*, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Jika tidak ada yang lebih dekat, maka ia mengikuti pendapat Abu Bakar, Umar, dan Ali.

Menurut as-Syafi'i bahwa *istihsan* tidak menjadi hujjah. Menurutnya,

من استحسّن فقد شرع

“Siapa yang memakai *ihstisan* sebagai hujjah berarti ia telah menetapkan hukum sendiri (yang dipengaruhi oleh hawa nafsunya)”¹³ sementara otoritas *tasyri'* hanyalah di ”tangan” Tuhan. Secara terperinci ia menyebutkan alasannya menolak *istihsan*: (1) ber-*istihsan* sama halnya menganggap bahwa syariat ini tidak meng-*cover* semua masalah hukum, sementara syari'at ini berlaku untuk semua zaman dan konteks, (2) Bahwa ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, oleh karena itu semua hukum harus disandarkan pada semua ketetapan-Nya, (3) Nabi tidak pernah menjelaskan hukum-hukumnya dengan *istihsan* tetapi dengan wahyu dan *qiyas*, (4) Nabi pernah mengingkari keputusan sahabat yang menggunakan *istihsan*, (5)

¹³ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), Cet 1, hlm 131.

Istihsan adalah teori hukum yang tidak ada patokan dan ukurannya sehingga peran rasio dan hanya menambahkan metode istidlalnya dengan *qiyas* dan membatasi penggunaan maslahat, sehingga kurang dapat mengimbangi dinamika hukum di masyarakat. akan mengantarkan pada perselisihan, dan (6) jika *istihsan* diperbolehkan, maka banyak sekali hukum ini hanya dapat di*istinbāṭ*kan oleh orang yang berakal saja tanpa melibatkan ahli ilmu. Tampak sekali bahwa asy-Syafi'i dalam beristidlal sangat membatasi.¹⁴

Dari biografi yang telah penulis sebutkan mulai dari kelahiran dan kondisi lingkungan Al-'Imrānī sama sekali tidak mempengaruhi pendapatnya. Namun pendidikan, dan metode *istinbāṭ* yang digunakan Al-'Imrānī yang mempengaruhi pendapatnya, karena dari pendidikan yang digunakan yaitu selalu berguru kepada ulama yang bermadzhab Syafi'iyah. Karena Al-'Imrānī hanya sebagai pengikut bukan pendiri suatu madzhab, maka beliau menggunakan metode *istinbāṭ* sesuai apa yang digunakan oleh Imam Syafi'i.

B. Pendapat Al-'Imrānī

Bagi wanita hamil yang ditalak apakah diberikan nafkah iddahnya atau tidak, Al-'Imrānī didalam kitabnya *Al-Bayān fi Madzhab Al-Imām al-Syafi'i* menjelaskan :

¹⁴ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, hlm. 81-96.

وإذا طلق امرأته وهي حاملٌ .. فهل يجبُ عليه أن يدفعَ إليها النفقةَ يوماً فيوماً, أو لا يجبُ عليه الدفعُ حتى تضعَ ؟ فيه قولان :

أحدهما : لا يجبُ عليه دفعُ النفقةِ حتى تضعَ , فإذا وضعتِ الولدَ .. وجبَ عليه دفعُ نفقتها لما مضى من يوم الطلاق , لأنه لا يجبُ عليه الدفعُ بالشكِّ , واحتملُ غيرُ متحققِ الوجودِ قبلَ الوضعِ , بل يجوزُ أن يكونَ ریحاً فتتفش.

واقولُ الثاني : أنه يجبُ عليه أن يدفعَ إليها نفقةَ يومِ فيومٍ , وهو الأصحُّ : لقوله تعالى : (وإن كنَّ أولاتِ حملٍ فأنفقوا عليهنَّ حتى يضعنَّ حملهنَّ) (الطلاق: ٦) فأمرنا بالإنفاقِ عليهنَّ حتى يضعنَّ حملهنَّ وهذا يقتضي وجوبَ الدفعِ . ولأنَّ الحملَ له أماراتٌ وعلاماتٌ , فإذا وجدتُ .. تعلقَ الحكمُ بها في وجوبِ دفعِ النفقةِ , كما تعلقَ الحكمُ بها في منعِ أخذِ الحملِ الزكاةَ , وفي جوازِ ردِّ الجاريةِ المبيعةِ , وفي منعِ وطءِ الجاريةِ المسيبيةِ والشتراةِ , وفي جوازِ أخذِ الخلفةِ في الديةِ.

فإذا قلنا : لا يجبُ الدفعُ حتى تضعَ .. لم تحتجِ إلى أمارةٍ وعلامةٍ , بل تعتدُّ . فإذا وضعتِ ولدًا يجوزُ أن يكونَ منه .. لزمه أن يدفعَ إليها النفقةَ من حينِ الطلاقِ إلى أن وضعتُ .¹⁵

Artinya: Ketika perempuan ditalak dan dia dalam keadaan hamil. Apakah wajib atasnya diberikan nafkah pada hari-hari pertama (setiap hari), atau setelah melahirkan? Ada dua pendapat :

Pendapat pertama: Tidak wajib memberikan nafkah dihari pertama (setiap hari) tetapi wajib ketika anak dalam kandungannya sudah benar-benar lahir, dan wajib dibayar karena termasuk hutang dari hari tertalaknya. Karena tidak wajib karna ada keraguan, dan hamil dapat dipastikan keadaanya setelah melahirkan, barangkali hanya terdapat angin (perut kembung).

Dan pendapat kedua: Wajib, ketika sudah nampak pada hari pertama ia hamil suami wajib memberikan nafkah. Dan disini pendapat yang paling shohih. Allah berfirman “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka

¹⁵ Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony al-Syafi’i, *Al-Bayān fi Madzhab Al-Imām al-Syafi’i*, Juz XI, (Jeddah: Dāru al-Minhāj, 2000 M/ 1421 H), Cet. 1, hlm. 232.

nafkahnya hingga mereka bersalin.” QS At-Talak : 6 apabila ada istri yang hamil maka kita di perintahkan untuk memberikan infak atau nafakoh hingga melahirkan, dan ini mengharuskan membayar nafkah, dan bahwasannya hamil memberikan tanda-tanda, ketika ditemui tanda-tanda hamil, ada hukum-hukum yang mengakibatkan beberapa hukum lain., salah satunya berakibat adanya kewajiban membayar nafkah, adanya kewajiban membayar infak sesuai dengan nishobnya, ketika sudah ditemui tanda-tanda hamil maka mengakibatkan bolehnya mengembalikan budak perempuan yang telah dibeli, ketika dikembalikan tidak boleh diwati’ ketika dalam keadaan hamil, boleh membayar dengan unta yang hamil.

Lalu jika kami katakan: Tidak wajib memberi nafkah sampai wanita itu melahirkan.. maka membutuhkan tanda-tanda pada wanita, melainkan dengan hitungan. Jika seorang anak benar-benar dilahirkan darinya.. suami harus membayar nafakoh dari waktu talak sampai istri melahirkan.

Dari pendapat diatas, Imam Abi al-Husain Al-‘Imrānī mempunyai dua pendapat. Pertama, tidak wajib memberi nafkah di hari pertama. Namun wajib memberi atau mengganti nafkah setelah anak didalam kandungannya benar-benar terlahir. Kedua, wajib jika di hari pertama sudah nampak tanda-tanda kehamilan, dan inilah pendapat yang paling sahih¹⁶. Apabila ada istri yang hamil maka kita di perintahkan untuk memberikan infak atau nafkah hingga melahirkan, dan ini mengharuskan membayar nafkah, bahwasannya hamil memberikan tanda-tanda, ketika ditemui tanda-tanda hamil, ada hukum-hukum yang mengakibatkan beberapa hukum lain, salah satunya berakibat adanya kewajiban membayar nafkah, adanya kewajiban membayar infaq sesuai dengan nisobnya, ketika sudah ditemui tanda-tanda hamil maka mengakibatkan bolehnya mengembalikan budak perempuan yang telah dibeli, ketika

¹⁶ Sahih A sah; benar; sempurna; sehat (tiada celanya); pasti. Lihat selengkapnya Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1007.

dikembalikan tidak boleh disetubuhi ketika dalam keadaan hamil, boleh membayar dengan unta yang hamil.

C. Metode Istinbāṭ Al-‘Imrānī Tentang Nafkah Bagi Wanita Hamil yang ditalak

Dalam argumentasinya tentang nafkah bagi wanita hamil yang ditalak, Al-‘Imrānī tidak menyertakan secara jelas bagaimana cara beliau beristinbāṭ. Namun bisa dilihat dari pendapatnya tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat Imam Syafi’i, karena beliau berpegang pada madzhab Syafi’i.

Dari pendapatnya Al-‘Imrānī, yang pertama Al-‘Imrānī menjelaskan bahwa tidak diwajibkan bagi suami menyerahkan nafkah hingga istri melahirkan. Lalu setelah istri melahirkan baru diwajibkan baginya menyerahkan nafkah sebagai ganti yang telah berlalu, karena tidak diwajibkan atasnya menyerahkan nafkah dengan keraguan, sedangkan hamil itu belum pasti keberadaannya sebelum melahirkan, bahkan bisa jadi itu hanya angin sehingga bisa menghilang. Dan pendapatnya yang kedua wajib menyerahkan nafkah kepada istri setiap hari mulai hari pertama wanita itu hamil, dan inilah pendapat yang paling sah, Allah memerintahkan untuk memberi nafkah kepada mereka hingga mereka melahirkan kandungannya, dan ini berarti wajibnya menyerahkan nafkah tersebut.¹⁷

¹⁷ Imam An-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah al Muhadzdzab*, jilid 26, Terj. Amir Hamzah, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2015), Cet 1, hlm 220-221.

Imam Al-‘Imrānī berpendapat yang pertama, karena beliau sangatlah berhati-hati dalam menetapkan hukum, dikhawatirkan kehamilannya tersebut pasti sehingga nafkah diberikan pada saat setelah melahirkan, dalam kitab *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab* menjelaskan bahwa apabila wanita yang dicerai itu hamil dari suaminya, maka para ulama dari masa ke masa dan dari berbagai wilayah sepakat, bahwa masa iddahnya baru selesai setelah wanita tersebut melahirkan. Iddah disyari’atkan untuk mengetahui bebasnya rahim dari kehamilan, dan melahirkan janin yang ada di dalam rahim adalah cara terbaik untuk mengetahui terbebasnya dari kehamilan, maka dengan demikian masa iddah berakhir setelah wanita tersebut melahirkan.¹⁸ Karena tidak diwajibkan bagi suami menyerahkan nafkah dengan keraguan, sedangkan kehamilan itu belum pasti keberadaannya sebelum melahirkan, bahkan bisa jadi hanya angin sehingga dapat menghilang.

Kemudian pendapat yang kedua Al-‘Imrānī mendasarkan pendapatnya dengan keumuman al-Qur’an surah At-Talak ayat 6 yakni :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّجَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمِصْرُكُمْ فَسْتَرْضِعُوا لَهُ أُخْرَىٰ

¹⁸ Imam An-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah al Muhadzdzab*, jilid 26, Terj. Amir Hamzah, hlm 417.

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ayat tersebut dijadikan sebagai dasar istri-istri yang ditalak, bahwa jika seorang istri ditalak dalam keadaan hamil, maka batas akhir iddahnya adalah sampai melahirkan. Seandainya wanita yang ditalak tersebut mengalami haid dalam keadaan hamil, lalu meninggalkan sholat dan suaminya harus menjauhinya. Maka iddah tidak dihitung dengan haid karena bukan termasuk ahlinya haid, melainkan batas waktunya adalah sampai melahirkan.¹⁹

¹⁹ Imam Syafi'i, *Al Umm*, Jilid 10, Terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm 498.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT DAN METODE *IṢṬINBĀṬ* HUKUM IMĀM AL-
‘IMRĀNĪ TENTANG NAFKAH BAGI WANITA HAMIL YANG
DITALAK

A. Analisis Pendapat Imām Al-‘Imrānī Tentang Nafkah Wanita Hamil yang Ditalak

Terlepas dari status talaknya, (talak raj’i atau ba’in) pada prinsipnya nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya. Lantas, bagaimana jika pernikahan yang mereka bangun sekian lama ternyata kandas di tengah perjalanan, entah karena orang ketiga atau lainnya hingga suami memutuskan untuk menceraikan istrinya?.. Dalam hal ini, ulama sepakat atas wajibnya pemenuhan nafkah bagi istri yang tertalak raj’i, baik dalam keadaan hamil maupun tidak sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Bayān fi Madzhab Al-Imām Al-Syafi’i*, yakni:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ عَلَى الزَّوْجِ جَمِيعَ مَا تَسْتَحِقُّ الزَّوْجَةُ، إِلَّا الْقِسْمَ، إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَهُوَ إِجْمَاعٌ.¹

Artinya: *Jika seorang suami mentalak istrinya talak raj’i, maka mantan istrinya berhak mendapatkan haknya (termasuk nafkah, tempat tinggal) kecuali giliran (bersetubuh) hingga habis masa iddahnya, dan ini merupakan kesepakatan ulama.*

Akan tetapi, jika talaknya talak ba’in dan mantan istri tidak sedang mengandung, menurut Al-‘Imrānī mantan istri hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, jika sedang dalam keadaan hamil, maka mantan istri selain

¹ Abū Ḥusain Yahyā Ibn Al-Khaīr Al-‘Imrōny Al-Syafi’i, *Al-Bayān fi Madzhab Al-Imām Al-Syafi’i*, (Jeddah: Dāru Al-Minhāj, Juz XI, Cet. Ke-1, 2000 M/ 1421 H), hlm. 230.

mendapatkan tempat tinggal istri juga mendapatkan hak nafkahnya sebagaimana teks di bawah ini:

وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى، حَائِلًا كَانَتْ أَوْ حَامِلًا. وَأَمَّا النَّفَقَةُ: فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا لَمْ تَجِبْ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَجِبَتْ.²

Artinya: *Jika talaknya talak ba'in, maka istri berhak mendapatkan tempat tinggal, baik hamil maupun tidak. Sedangkan nafkah: jika tidak hamil, maka tidak mendapatkan, tetapi jika mengandung, maka berhak mendapatkan (nafkah).*

Pandangan Al-'Imrānī tersebut sebetulnya menguatkan pendapat pendiri madzhab Syafi'i, yaitu Imām Al-Syafi'i sendiri. Dalam kitab *al-Umm*, Imām Al-Syafi'i berkata:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمُطَلَّاتِ أُسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [الطلاق: 6] الْآيَةَ إِلَى فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ [الطلاق: 6] قَالَ فَكَانَ بَيْنَنَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهَا فِي الْمُطَلَّاتِ الَّتِي لَا يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا أَمَرَ بِالسُّكْنَى عَامًّا ثُمَّ قَالَ فِي النَّفَقَةِ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 6] ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الصَّنْفَ الَّذِي أَمَرَ بِالنَّفَقَةِ عَلَى ذَوَاتِ الْأَحْمَالِ مِنْهُنَّ صِنْفٌ ذَلِكَ الْكِتَابُ عَلَى أَنْ لَا نَفَقَةَ عَلَى غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَحْمَالِ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ إِذَا أُوجِبَ لِمُطَلَّاتٍ بِصِنْفَةٍ نَفَقَةٌ فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ نَفَقَةٌ لِمَنْ كَانَ فِي غَيْرِ صِفَتِهَا مِنَ الْمُطَلَّاتِ.³

Artinya: Al-Syafi'i ra berkata: Allah Ta'ala berfirman dalam wanita-wanita yang tertalak: "tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat

² Abū Ḥusain Yahyā Ibn Al-Khaīr Al-'Imrōny Al-Syafi'i, *Al-Bayān*,, Juz XI, hlm. 230.

³ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut: Dāru Al-Ma'rifah, Juz V, 1990), hlm. 253.

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka” sampai “maka berikanlah mereka upah mereka” (Q.S. al-Talak: 6) Al-Syafi’i berkata: “Ini merupakan penjelasan-Allah Ta’ala lebih mengetahui (maksud) ayat ini- bahwasanya dalam wanita yang tertalak yang suaminya tidak mempunyai hak rujuk Allah memerintahkan (memberikan) tempat tinggal. (Dalil ini) berlaku umum. Kemudian Allah berfirman dalam masalah nafkah (“dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin” menunjukkan bahwasanya satu golongan yang telah Allah perintahkan memberikan nafkah kepada istri yang masih hamil dan satu golongan yang al-Kitab sudah menunjukkan bahwasanya tidak ada nafkah bagi wanita yang tidak sedang hamil. Kerena keika bagi wanita yang tertalak (dengan sifat tidak hamil) wajib mendapatkan nafkah maka dalil di atas menunjukkan bahwa tidak wajib memberikan nafkah bagi wanita yang tertalak selain yang disifati.

Ayat al-Qur’an surat al-Talak ayat 6 yang berbunyi: **أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ** (“*tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka*”) merupakan ayat yang bersifat umum yang bagi istri yang hamil maupun tidak hamil. Sedangkan kelanjutan ayat yang berbunyi: **وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ** (“*dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin*”) merupakan ayat yang berlaku khusus untuk istri yang sedang hamil. Jadi, berdasarkan ayat ini, istri yang tertalak ba’in bila tidak hamil mendapatkan tempat tinggal, sedangkan bagi istri yang masih hamil mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dari penjelasan Al-Syafi’i tersebut, potongan surat al-Talak ayat 6 pada permulaan merupakan dalil umum sehingga istri yang tertalak ba’in mendapatkan tempat tinggal dan tidak mendapatkan nafkah, baik istri tersebut dalam keadaan hamil maupun tidak. Sedangkan kelanjutan surat al-Talak ayat 6 tersebut merupakan dalil yang bersifat khusus yang

hanya ditujukan bagi istri yang sedang hamil mendapatkan nafkah, selain tempat tinggal juga.

Jadi, pendapat Al-‘Imrānī yang mengatakan bahwa seorang istri yang tertalak raj’i tetap mendapatkan nafkah (mengikuti dan menguatkan pendapat Al-Syafi’i sebagaimana penjelasan di atas) dan pendapat tersebut “nafkah tetap menjadi hak istri yang tertalak raj’i” merupakan kesepakatan ulama madzhab. Demikian pula, Al-‘Imrānī menguatkan pula pendapat Al-Syafi’i, bahwa nafkah gugur dan hanya mendapatkan tempat tinggal saja bagi istri yang tertalak ba’in dalam kondisi tidak mengandung. Tetapi, jika mengandung, maka istri mendapatkan nafkah dan tempat tinggal (Al-‘Imrānī dan Al-Syafi’i paralel- sama).

Pendapat tersebut, paralel dengan ulama Ḥanābilah, dalam hal ini Ibn Qudāmah sependapat dengan Al-Syafi’i mengenai tidak wajibnya suami memberikan nafkah bagi istri yang ditalak ba’in (tidak sedang hamil). Kemudian, jika dalam keadaan hamil, maka istri tetap mendapatkan hak nafkahnya.⁴ Tetapi, pendapat yang dilontarkan oleh ulama Ḥanāfiyyah yang diwakili oleh Al-Syarkhasī dan Al-Kāsānī, baik mantan istri sedang hamil atau tidak, baik talak raj’i maupun ba’in, mantan istri tetap mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal sebagaimana teks berikut:

⁴ Ibn Qudāmah Al-Hanbali, *Al-Mughnī li Ibn Qudāmah*, (t.tp, Maktabah Al-Kahira, Juz VIII, 1968), hlm 232.

وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى فِي مَدَّةِ عِدَّتِهَا, رَجْعِيًّا كَانَ الطَّلَاقُ أَوْ بَائِنًا

عِنْدَنَا.⁵

Artinya: Menurut kami (Hanāfiyyah) ketika seorang suami menceraikan istrinya, maka istri tersebut tetap mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddahnya, samahalnya talak raj'i maupun ba'in.

قَالَ: وَلِكُلِّ مُطَلَّغَةٍ بِثَلَاثٍ أَوْ وَاحِدَةٍ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ عِنْدَنَا.⁶

Artinya: Al-Syarkhasī berpendapat: menurut kami bagi tiap-tiap istri yang tertalak tiga atau satu kali, maka wajib (atas suami) untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah selama dalam masa iddah.

Perbedaannya, dalam madzhab Hanāfiyyah, baik talak raj'i maupun ba'in, baik sedang mengandung maupun tidak, mantan istri tetap mendapatkan nafkah dan tempat tinggal (wajib) selama masa iddahnya. Sedangkan menurut Syāfi'iyyah, dan Hanābilah, nafkah didapatkan jika mantan istri sedang hamil. Jika tidak, maka mantan istri hanya mendapatkan tempat tinggal saja. Demikian pula menurut Imām Mālik, "jika istri yang ditalak ba'in tersebut tidak hamil, maka kewajiban suami hanya menyediakan tempat tinggal, tidak wajib memberi nafkah. Tetapi, jika hamil mendapatkannya".⁷ Paralel dengan pendapat jumhur ulama, Al-'Imrānī mengatakan:

⁵ Syaikh 'Abd Al-Ghanī Al-Ghanimiy Al-Hanafī, *Al-Lubāb Fi Syarkh Al-Kitāb*, (Bairut Libanon: Maktabah Al-Ilmiyah, Juz III, t.th), hlm. 93. Lihat pula dalam: Muḥammad Amin Ibn Ābidīn, *Rad Al-Muḥtār ala Al-Dāru Al-Muḥtār*, (Arab Saudi: Dāru 'Alim Al-Kitāb, Cet. Ke-3, Juz V, 2003), hlm. 333.

⁶ Imām Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah Al-Sarkhasī' Al-Hanafī, *Al-Mabṣūt*, (t.tp: Dārul Kutub Al-Ilmiyah, Juz V, t.th), hlm. 201. Lihat pula dalam: *Bada'i Al-Ṣana'i*, Juz IV, hlm. 16. Lihat pula dalam: *Al-Hidāyah Syarah Al-Bidāyah Al-Mubtadī*, (Pakistan: Idarah Al-Qur'an wa Al-Ulūm Al-Islamiyah, Cet. Ke- I, Juz III, 1417 H), hlm. 392.

⁷ Imām Mālik bin 'Annās bin Mālik bin Amir Al-Ashaby Al-Madany, *Al-Mudawwanah Al-Kubrā*, (t.tp: Dārul Kutub Al-ilmiyah, Juz V, Cet. Ke-1, t.th), hlm. 2.

وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ.. فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا النَّفَقَةَ يَوْمًا فَيَوْمًا، أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ حَتَّى تَضَعَ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ النَّفَقَةِ حَتَّى تَضَعَ، فَإِذَا وَضَعَتْ الْوَلَدَ.. وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُ نَفَقَتِهَا لِمَا مَضَى مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ بِالشَّكِّ، وَالْحَمْلُ غَيْرُ مُتَحَقِّقِ الْوُجُودِ قَبْلَ الْوَضْعِ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رِيحًا فَتَنْفَسَ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا نَفَقَةَ يَوْمِ فَيَوْمٍ، وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطَّلَاقُ: 6)، فَأَمَرْنَا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وَهَذَا يَفْتَضِي وَجُوبَ الدَّفْعِ. وَلِأَنَّ الْحَمْلَ لَهُ أَمَارَاتٌ وَعَلَامَاتٌ، فَإِذَا وَجِدَتْ.. تَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِهَا فِي وَجُوبِ دَفْعِ النَّفَقَةِ.⁸

Artinya: Ketika seorang perempuan ditalak dan dia dalam keadaan hamil... Apakah wajib atasnya diberikan nafkah pada setiap hari, atau mantan suami tidak wajib menafkahi hingga dia melahirkan? (dalam hal ini) ada dua pendapat, yaitu; pertama, mantan suami tidak wajib memberikan nafkah hingga mantan istri melahirkannya, tetapi jika mantan istri telah melahirkan seorang anak, maka mantan suami wajib menafkahi mantan istrinya semenjak ditalaknya (nafkah terhutang). Karena nafkah tidak wajib dengan adanya keraguan, dan (keraguan tersebut hilang) hamil dapat dipastikan setelah melahirkannya, barangkali hanya terdapat angin (perut kembung), kedua: wajib bagi mantan suami menafkahi mantan istrinya (menafkahi mantan istrinya yang tertalak dalam keadaan hamil), dan ini pendapat yang paling shohih. Allah berfirman "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin." (Q.S Al-Talak: 6). (Ayat tersebut) Allah memerintahkan kepada kita agar menafkahi mantan istri-istri hingga melahirkannya, dan ayat tersebut mengharuskan membayar nafkah, dan bahwasannya hamil memiliki tanda-tanda serta ciri-ciri. Oleh karena itu, jika ditemukan tanda-tanda kehamilan, maka berakibat adanya kewajiban membayar nafkah.

Menurut pemahaman penulis, teks di atas terkait dengan nafkah istri yang diceraikan, apakah mantan istri tersebut berhak mendapatkan nafkah atau tidak, menurut Al-‘Imrānī mantan istri tetap diberikan nafkah setiap hari

⁸ Abū Ḥusain Yahyā Ibn Al-Khaīr Al-‘Imrōny Al-Syafī’i, *Al-Bayān*,, Juz XI, hlm. 232.

hingga selesai masa iddahnya. Jadi, pada prinsipnya nafkah tetap menjadi haknya manakala mantan istri benar-benar mengandung. Perlu penulis tegaskan kembali, bagi mantan istri yang tertalak raj'i ulama sepakat atas kewajiban suami menafkahi mantan istrinya. Tetapi, jika talaknya talak ba'in, ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama (Mālikiyah, Syafi'iyah, Ḥanābilah, dan Al-'Imrānī), jika tidak mengandung, mantan istri hanya mendapatkan tempat tinggal saja. Jika mengandung, menurut jumhur ulama (Mālikiyah, Syafi'iyah, Ḥanābilah, dan Al-'Imrānī) mantan istri selain mendapatkan tempat tinggal juga mendapatkan nafkah. Perbedaannya dengan pendapat minoritas ulama (Ḥanāfiyyah), mereka tidak membedakan antara talak raj'i maupun ba'in, mengandung atau tidak, mantan istri tetap mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Untuk mempermudah pemahaman, berikut penulis sertakan bagan di bawah ini:

No	Pendapat Ulama		Talak Raj'i		Talak Ba'in	
			Hamil	Tidak Hamil	Hamil	Tidak Hamil
1.	Ḥanāfiyyah	N A F K A H	✓	✓	✓	✓
2.	Mālikīyyah		✓	✓	✓	X
3.	Syāfi'īyyah		✓	✓	✓	X
4.	Ḥanābilah		✓	✓	✓	X
5.	Al-'Imrānī		✓	✓	✓	X

Penulis berpandangan bahwa pendapat ini (minoritas ulama yang tetap mewajibkan nafkah bagi mantan istri yang ditalak ba'in dan tidak mengandung) dapat diambil sebagai sumber hukum, asalkan menyesuaikan

pada kasus penyebab perceraian dan keadaan istri itu sendiri. Seandainya kasusnya adalah masih bergantung pada suami, maka pernyataan minoritas ulama (Hanāfiyyah) bisa diambil sebagai keputusan hukum. Penulis sependapat dengan pendapat di atas (jumhur ulama yang menganggap gugur nafkah- mengandung), jika memang posisi istri yang ditalak ba'in samahalnya dengan fenomena kasus perceraian yang terjadi sekarang. Dari sekian banyak kasus yang terjadi, gugat cerai dari istri lebih dominan terdapat di Pengadilan. Artinya, jika perceraian itu dikehendaki oleh istri, maka penulis akan lebih cenderung mengambil pendapat jumhur ulama.

Istri yang mengajukan gugat cerai di Pengadilan pada umumnya mampu dalam segi ekonomi maupun pekerjaan, apalagi pengaduan itu sudah yang ketiga kalinya. Jika fenomena ini direfleksikan dengan pendapat jumhur ulama, maka akan sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah kepada Fatimah binti Qais.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, pembahasan tentang akibat putusnya perkawinan karena talak diatur dalam Pasal 149 yang berbunyi: Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak terhadap bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul.
2. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al-dukhul.

4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁹

Dari pasal 149 di atas, yang masuk dalam permasalahan nafkah bagi wanita yang tertalak ba'in adalah Pasal 149 b. Namun menurut hemat penulis, Pasal 149 huruf b tersebut agak belum secara jelas menjelaskan apa kewajiban suami kepada istri dalam talak ba'in. Kalimat, *kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil* menurut penulis tidak secara jelas mengarah kepada kewajiban suami terhadap istri dalam talak raj'i. Apakah suami tidak berkewajiban sama sekali memberikan nafkah, maskan, dan kiswah atau suami hanya berkewajiban memberikan nafkah saja atau nafkah dan maskan terhadap istri yang tertalak ba'in. Keadaan istri hamil atau tidak juga tidak dijelaskan dalam Pasal 149 huruf b tersebut.

Berdasarkan hal ini, menurut penulis hakim memiliki kebebasan dalam menentukan kewajiban suami kepada istri dalam talak ba'in, mengingat ada dua pendapat ulama yang berbeda antara Al-'Imrānī (Syāfi'iyah), Imām Mālik dan Ḥanābilah dan minoritas ulama (Al-Sarkhasī dan Al-Kāsānī-Ḥanāfiyyah) yang bisa dijadikan rujukan oleh hakim. Hakim bisa mengikuti pendapat Al-'Imrānī dimana istri yang tidak hamil hanya mendapatkan tempat tinggal dari suami sedangkan bagi istri yang hamil wajib mendapatkan tempat tinggal atau nafkah. Juga, hakim dapat mengikuti pendapat Al-Sarkhasī dan Al-Kāsānī yang menyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah

⁹ Team Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 367-368.

dan tempat tinggal baik istri tersebut dalam keadaan hamil maupun tidak hamil. Dalam hal ini, hakim melihat keadaan ekonomi istri. Jika istri tersebut menjadi wanita karir seperti kebanyakan masyarakat Indonesia di mana istri juga bebas bekerja, maka hakim dapat mengikuti pendapat Al-‘Imrānī yang tidak memberikan kewajiban nafkah bagi suami apabila istri tidak hamil. Apabila istri selama pernikahan tidak bekerja dan hanya menggantungkan perekonomiannya dari suami, maka hakim dapat mengikuti pendapat Al-Sarkhasī dan Al-Kāsānī yang tetap memberikan kewajiban nafkah bagi istri, baik hamil maupun tidak.

B. Analisis Metode *Istinbāt* Hukum Imām Al-‘Imrānī Tentang Nafkah bagi Wanita Hamil yang Ditalak

Kata *istinbāt* secara etimologi berasal dari kata *استنبط* (*istinbata*) yang berarti menemukan, mengeluarkan.¹⁰ *Istinbāt* merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya.¹¹ Jalan *istinbāt* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*turūq al-istinbāt*) dari nash.¹²

Secara terminologi definisi *istinbāt* yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin yaitu suatu usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber (al-Qur’ān dan hadis), atau dengan kata lain usaha dan cara

¹⁰ Adib Bisri, dkk, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 95.

¹¹ Ghufroon A. Mas’adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2

¹² Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008), hlm. 55.

mengeluarkan hukum dari sumbernya.¹³ Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa *istinbāt* adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum-hukum syara' dari sumber-sumber aslinya. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh para ulama ushul fiqih. Al-Syaukani menganggap *istinbāt* sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāt*.¹⁴

Istilah populer dari *istinbāt al-hukmī* ialah metodologi penggalian hukum. Metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.¹⁵

Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbāt* hukum (metode penggalian hukum) dinamakan ushul fiqih. Ushul fiqih merupakan bidang ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syari'at Islam dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan hadis.¹⁶ Dengan kajian ushul fiqih akan memahami kaidah-kaidah *uṣūliyah*, prinsip umum syari'at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2008), hlm. 1.

¹⁴ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syaūkānī, *Irsyād al-Fuḥūl ila Tahqīq al-Haq min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dāru al-Fikr, t.th), hlm. 25, dalam Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, hlm. 56.

¹⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman*, hlm. 2.

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri, dkk, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 1.

Untuk memahami syari'at Islam, ulama *uṣūliyyīn* mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan (*lafzīyah*) dan melalui pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).¹⁷ Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyariatan Islam yaitu mashlahat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu ushul fiqh menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara'sesuai dengan tuntutan zaman.

Berdasarkan pengamatan, pembacaan dan pemahaman penulis, Al-'Imrānī mengatakan, bahwa istri yang tertalak ba'in mendapatkan hak nafkah hanya ketika ia mengandung. Hal ini didasarkan atas al-Qur'an yang ia kutipnya, yakni:

...وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

Artinya: ...Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya... (Q.S al-Talak: 6).¹⁸

Ayat al-Qur'an surah al-Talak ayat enam (6) yang dikutip oleh Al-'Imrānī untuk mendukung pendapatnya di atas, ia memberikan penjelasan, bahwa ayat tersebut ditunjukkan kepada wanita yang ditalak, sebagaimana teks berikut:

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (الطَّلَاقُ: 6) وَالْمُرَادُ بِهَا: الْمَطْلُوقَةُ الْبَائِسَةُ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِي وَجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا فِي الْحَمْلِ.¹⁹

¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 11-13.

¹⁸ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 559.

Artinya: Maksud dari firman Allah *Ta'ālā*: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafakahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, (al-Talak: 6), yaitu seorang perempuan yang ditalak ba'in; karena persyaratan wajibnya menafkahi wanita (yang ditalak ba'in) ketika sedang mengandung. Berangkat dari teks di atas, khususnya pada lafadz “أَسْكِنُوهُنَّ”, dimana

dhamir هُنَّ pada lafal tersebut adalah merujuk kepada seluruh wanita yang tertalak, baik tertalak raj'i maupun tertalak ba'in. Hal ini selaras dengan objek yang dituju oleh ayat-ayat sebelumnya, dimana ayat sebelumnya diperuntukkan kepada perempuan yang tertalak raj'i maupun ba'in. Oleh sebab itu, wajib bagi seorang suami untuk memberikan tempat tinggal kepada mantan istrinya sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban tersebut jelas dalam lafal “أَسْكِنُوهُنَّ” yang memiliki arti “Tempatkanlah mereka (para istri yang tertalak)”. Lafal “أَسْكِنُو” merupakan bentuk fi'il amar dari lafal “أَسْكِنُ - أَسْكِنُ” Fi'il amar merupakan bentuk kata perintah, setiap perintah itu menunjukkan kepada sebuah kewajiban.

Menurut Imām Al-Ghazālī, dalam kitab *al-Muṣṭasyfā*, bahwa perintah (*al-amr*) merupakan lawan dari larangan (*al-nahi*). Menurut Al-Ghazālī ucapan atau pembicaraan dibagi menjadi dua macam, yaitu, perintah dan larangan.²⁰ Berkenaan dengan perintah Al-Ghazālī memberikan pengertian sebagai berikut:

¹⁹ Abū Ḥusāin Yahyā Ibn Al-Khāir Al-'Imrōny Al-Syafi'i, *Al-Bayān*,,, Juz XI, hlm. 50-51.

²⁰ Dikutip oleh Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2014), hlm. 241.

الْأَمْرُ أَنَّهُ الْقَوْلُ الْمُقْتَضَى طَاعَةَ الْمَأْمُورِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ.²¹

Artinya: Perintah (*al-amr*) ialah ucapan atau tuntutan yang secara substansial agar mematuhi perintah dengan mewujudkan atau melaksanakan apa yang diperintahkan tersebut.

Pandangan Al-Ghazālī tersebut, memberikan pemahaman bahwa “*al-amr*” merupakan perintah yang menuntut untuk dipenuhi sesuai dengan apa yang menjadi kandungan dari perintah tersebut. Dalam pernyataannya yang lain, Al-Ghazālī menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*al-amr*” yaitu:

الْأَمْرُ أَنَّهُ طَلَبُ الْفِعْلِ وَاقْتِضَاؤُهُ.²²

Artinya: Perintah atau *amr* ialah tuntutan untuk berbuat dan menunaikannya.

Mengacu pada pernyataan Al-Ghazālī di atas, dimana sebuah kalimat perintah, yakni lafal “أسكنو” merupakan perintah untuk melaksanakan atau menunaikannya, berupa memberi tempat tinggal. Dalam kalimat perintah tersebut menunjukkan keumuman, tanpa memandang apakah mantan istri itu tertalak raj’i atau ba’in, suami berkewajiban memberi tempat tinggal. Jadi kalimat perintah tersebut masih menunjukkan mutlak atau umum dikarenakan dhamir هُنَّ dalam ayat tersebut masih mencakup wanita yang tertalak raj’i dan ba’in. Paralel dengan itu, bahwa bentuk atau karakteristik *al-amr*, salah satunya mengarah kepada perintah wajib, sesuai dengan kaidah fikih, yaitu

²¹ Al-Ghazālī, *Al-Muṣṭasyfā*, (Mesir: Maktabah al-Jundiyyah, 1977), hlm. 290 dalam Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, hlm. 241.

²² Al-Ghazālī, *Al-Muṣṭasyfā*, (Mesir: Maktabah al-Jundiyyah, 1977), hlm. 290 dalam Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, hlm. 242.

“الأصل في الأمر للجُوب” pada prinsipnya, setiap perintah menunjukkan tuntutan kewajiban.²³

Berkenaan dengan lafal umum (*ām*) atau mutlak, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikannya dengan:

أَلْمُطْلَقُ هُوَ مَا دَلَّ عَلَى فَرْدٍ غَيْرِ مُقَيَّدٍ لَفْظًا بِأَيِّ قَيْدٍ: مِثْلُ مِصْرِي، رَجُلٌ، طَائِرٌ.

Artinya: *Mutlak ialah suatu lafal yang menunjukkan pada satuan tanpa dibatasi lafalnya dengan batasan apapun, seperti: seorang berkebangsaan Mesir, seorang laki-laki, dan sebuah pesawat.*²⁴

Kemudian ayat tersebut “أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ” وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا “لِتُضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ” dikhususkan dengan ayat berikutnya, yaitu “عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ”. Pada awalnya, ayat pertama memerintahkan seorang wanita yang tertalak raj’i maupun ba’in agar diberikan tempat tinggal, kemudian diqayyidi oleh redaksi ayat berikutnya (ayat 6 pula), yang secara redaksionalnya dapat dipahami, jika wanita yang tertalak ba’in itu sedang mengandung, maka berikanlah nafkah kepadanya. Jadi, ayat tersebut menegaskan adanya kewajiban suami memberi nafkah terhadap istrinya yang telah ditalak ba’in jika istri tersebut dalam keadaan hamil. Secara *mafhum mukhālafah* suami tidak berkewajiban memberi nafkah terhadap istrinya yang telah diceraikan dalam keadaan tidak hamil. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, yakni:

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-1, 1997), hlm. 331.

²⁴ Abd Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj. Moh. Zuhri dan A. Qorib, (Semarang: Toha Putra, Cet. Ke-1, 1994), hlm. 300

فَالْمُطَلَّقُ يَفْهَمُ عَلَى إِطْلَاقِهِ إِلَّا إِذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى تَقْيِيدِهِ، فَإِنْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَقْيِيدِهِ كَانَ هَذَا
الدَّلِيلُ صَارِفًا لَهُ عَنِ إِطْلَاقِهِ وَمُيَبِّنًا الْمُرَادُ مِنْهُ.

Artinya: Lafal mutlak dipahami atas dasar kemutlakannya, kecuali apabila ada dalil yang membatasinya, selanjutnya jika ada dalil yang membatasinya, maka dalil tersebut memalingkan dari kemutlakannya dan menjelaskan terhadap maksudnya.²⁵

Dengan kaidah di atas, ayat al-Qur'an surah al-Talak ayat 6 yang dikutip oleh Al-'Imrānī untuk mendukung pendapatnya di atas, bahwa seorang wanita yang tertalak ba'in dalam keadaan mengandung, maka mantan suami tetap berkewajiban menafkahi istri yang ditalak ba'in tersebut (pemahaman ayat dengan *mafḥūm muwāfaqah*- secara tersurat). Oleh karena itu, jika istri yang tertalak tersebut tidak dalam keadaan hamil, maka mantan suami tidaklah wajib menafkahnya (pemahaman dengan metode *mafḥūm mukhālafah*- secara tersirat). Lebih lanjut, Al-'Imrānī menjelaskan, bahwa nafkah tetap diberikan kepada mantan istri yang tertalak ba'in tersebut, dengan syarat istri yang tertalak ba'in tersebut dalam keadaan hamil. Jadi jika syarat tersebut (hamil) tiada, maka nafkah tidak wajib. Hal ini sebagaimana ia kemukakan dalam kitabnya, yaitu:

وَالْمُرَادُ بِهَا: الْمُطَلَّقَةُ الْبَائِنُ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا فِي الْحَمْلِ.²⁶

Artinya: Yang dikehendaki dengan surah al-Talak ayat 6 yaitu, seorang wanita yang tertalak ba'in; karena syarat wajibnya suami menafkahi istri yang tertalak yaitu ia dalam keadaan mengandung.

²⁵ Abd Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 300

²⁶ Abū Ḥusāin Yahyā Ibn Al-Khaīr Al-'Imrōny Al-Syafi'i, *Al-Bayān*,, Juz XI, hlm. 50.

فَأَوْجِبَ السُّكْنَى لِلْمُطَلَّقاتِ بِكُلِّ حَالٍ، وَأَوْجِبَ لَهُنَّ النَّفَقَةَ بِشَطْرِ إِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ، فَذَلَّ
عَلَى: أَنَّهُنَّ إِذَا لَمْ يَكُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ.. أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهُ.²⁷

Artinya: Allah mewajibkan tempat tinggal bagi wanita-wanita yang tertalak dalam keadaan apapun (mengandung maupun tidak), dan Allah mewajibkan bagi mereka berupa nafkah dengan bagian jika mereka itu wanita-wanita yang mengandung, jika mereka tidak mengandung, maka tidak ada nafkah baginya.

Paralel dengan di atas, kewajiban nafkah bagi istri yang tertalak ba'in sedang mengandung ini dikuatkan pula oleh Imām Al-Syāsyī, yakni:

لِأَنَّ الْكِتَابَ عَلَّقَ الْأِنْفَاقَ بِالْحَمْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) فَعِنْدَ عَدَمِ الْحَمْلِ كَانَ الشَّرْطُ عَدَمًا وَعَدَمُ الشَّرْطِ مَانِعًا مِنَ الْحُكْمِ عِنْدَهُ.²⁸

Artinya: Bahwa kitab (al-Qur'an) mengaitkan nafkah dengan (keadaan) hamil berdasarkan firman Allah Ta'ālā (Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya). Oleh sebab itu, jika tidak hamil, maka syarat tersebut tiada, ketiadaan syarat (hamil) membuat hukum itu (kewajiban menafkahi) tiada.

Setelah penulis paparkan analisis metode *iṣṭinbāt* hukum Al-'Imrānī, di mana ayat al-Qur'an surah al-Talak ayat 6 tersebut sebagai takhsis atau *mafhūm* syarat, yaitu menetapkan lawan hukum bagi sesuatu yang tidak disebutkan di dalam nas dari hukum yang disebutkan dalam nas dan dibatasi dengan syarat. Maksudnya, penetapan nafkah bagi istri yang tertalak ba'in itu, jika ia dalam keadaan hamil (*mafhūm* syarat atau *mafhūm muwāfaqah*), jika tidak, maka nafkah menjadi gugur *mafhūm mukhālafah*. Jadi, illat penetapan wajib dan tidaknya suami menafkahi istri yang terletak pada hamil dan tidaknya istri yang tertalak ba'in tersebut.

²⁷ Abū Ḥusāin Yahyā Ibn Al-Khaīr Al-'Imrōny Al-Syafi'i, *Al-Bayān*,, Juz XI, hlm. 230.

²⁸ Imām Al-Syāsyī, *Uṣūl Al-Syāsyī*, (Bairut: Dāru al-Kitāb al-'Arbī, t.th), hlm. 250.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat al-‘Imrānī tentang nafkah iddah bagi wanita hamil yang ditalak bahwa mantan istri tetap diberikan nafkah setiap hari hingga selesai masa iddahnya. Jadi, pada prinsipnya nafkah tetap menjadi haknya manakala mantan istri benar-benar mengandung. Perlu penulis tegaskan kembali, bagi mantan istri yang tertalak raj’i ulama sepakat atas kewajiban suami menafkahi mantan istrinya. Tetapi, jika talaknya talak ba’in, ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama (Mālikiyah, Syafi’iyyah, Ḥanābilah, dan al-‘Imrānī), jika tidak mengandung, mantan istri hanya mendapatkan tempat tinggal saja. Jika mengandung, menurut jumhur ulama (Mālikiyah, Syafi’iyyah, Ḥanābilah, dan al-‘Imrānī) mantan istri selain mendapatkan tempat tinggal juga mendapatkan nafkah.
2. Setelah dipaparkan mengenai metode *iṣṭinbāṭ* yang digunakan Imam al-‘Imrānī yaitu al-Qur’an surah at-Talak ayat 6. Dari dasar hukum tersebut penulis menggunakan kajian ushul fiqh akan memahami kaidah-kaidah *uṣūliyah*, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia. Untuk memahami syari’at Islam, ulama *uṣūliyyīn* mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan (*lafzīyah*) dan melalui pendekatan *maqāṣid al-syari’ah* (tujuan syara’dalam

menetapkan hukum). Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyariaan Islam yaitu mashlahat dunia dan akhirat. Dengan kaidah tersebut, ayat al-Qur'an surah al-Talak ayat 6 yang dikutip oleh Al-'Imrānī untuk mendukung pendapatnya di atas, bahwa seorang wanita yang tertalak ba'in dalam keadaan mengandung, maka mantan suami tetap berkewajiban menafkahi istri yang ditalak ba'in tersebut (pemahaman ayat dengan *mafḥūm muwāfaqah*- secara tersurat). Oleh karena itu, jika istri yang tertalak tersebut tidak dalam keadaan hamil, maka mantan suami tidaklah wajib menafkahnya (pemahaman dengan metode *mafḥūm mukhālafah*- secara tersirat). Lebih lanjut, Al-'Imrānī menjelaskan, bahwa nafkah tetap diberikan kepada mantan istri yang tertalak ba'in tersebut, dengan syarat istri yang tertalak ba'in tersebut dalam keadaan hamil. Jadi jika syarat tersebut (hamil) tiada, maka nafkah tidak wajib.

B. Saran-Saran

- 1) Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang nafkah iddah bagi wanita hamil yang ditalak yang tercakup Al-'Imrānī. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih dalam, dapat dibaca dari hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya, terkhusus mengenai nafkah iddah bagi wanita hamil yang ditalak.
- 3) Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi pertimbangan bagi perumus hukum Islam atau tepatnya Kompilasi Hukum Islam maupun Perundang-

undangan serta keputusan hakim karena pendapat tentang nafkah bagi wanita hamil merupakan pendapat jumhur ulama.

C. Kata Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan *rahmat* dan *taufiq*-Nya atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, maka karya ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk memberi saran-saran dan kritik demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan seiring segala puji bagi Allah dan sholawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan Ridho-Nya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abubakar, Taqiyuddin, Muhammad Alhusaini. 1990. *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Terj. Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo, Semarang, Toha Putra.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad. 1977. *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Terj. Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Ghazālī. 1977. *Al-Muṣṭasyfā*, Mesir: Maktabah al-Jundiyyah.
- Al-Hanafī, Imām Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah Al-Sarkhasī, *Al-Mabṣūṭ*, t.tp: Dārul Kutub Al-Ilmiyah, Juz V, t.th. Lihat pula dalam: *Bada’i Al-Ṣana’i*, Juz IV,. Lihat pula dalam: *Al-Hidāyah Syarah Al-Bidāyah Al-Mubtadī*, Pakistan: Idarah Al-Qur’an wa Al-Ulūm Al-Islamiyah, Cet. Ke- I, Juz III, 1417 H.
- Al-Hanafī, Syaikh ‘Abd Al-Ghanī Al-Ghanimiy. t.th. *Al-Lubāb Fi Syarkh Al-Kitāb*, Bairut Libanan: Maktabah Al-Ilmiyah, Juz III. Lihat pula dalam: Muḥammad Amin Ibn Ābidīn, *Rad Al-Muḥṭār ala Al-Dāru Al-Muḥṭār*, Arab Saudi: Dāru ‘Alim Al-Kitab, Cet. Ke-3, Juz V.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1986. *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, “*Fiqh Wanita*”, Semarang: CV Asy-Syifa.
- Al-Madany, Imām Mālik bin ‘Annās bin Mālik bin Amir Al-Ashaby. t.th. *Al-Mudawwanah Al-Kubrā*, t.tp: Dārul Kutub Al-ilmyyah, Juz V, Cet. Ke-1.

Al-Syafi'i, Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-'Imrānī. 2000 M/ 1412 H. *Al-Bayān fi Madzhab Al-Imām Al-Syafi'i*, Jeddah: Dāru al-Minhāj.

Al-Syaūkānī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā, *Irsyād al-Fuḥūl ila Tahqīq al-Haq min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dāru al-Fikr, dalam Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*.

Amrin, Tata M. 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali.

Annas, Fitri Rahmiyani. 2014. *Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai di Pengadilan Agama Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

An-Nawawi. 2015. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Terj. Amir Hamzah, Jakarta, Pustaka Azzam.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-1.

As-Subuky. Tajuddin Abi Naṣr 'Abd al-Wahhāb bin 'Ali bin 'Abd al-Kāfy. 1421 H/ 2000 M. *Ṭabaqāt as-Syāfi'iyyah al-Kubrō*, Jeddah: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arobiyyah, Juz VII, cet. Ke 5, t.ṭ. Umar bin Ali bin Samuroh al-Ja'idy, *Ṭabaqāt Fuqohā' al-Yaman*, Beirut: Dār al-Qolam, t.ṭ. Abu Muhammad Qōsim bin Muhammad bin 'Ārif Agā an-Nūry, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'Imrānī, *Al-Bayān fi Mazhab al-Imām as-Syāfi*, Damaskus: Dār al-Minhāj, Jilid I, cet. ke 1, 1421 H/ 2000 M.

Asy-Syafi'i. 2015. *Al Umm*, jilid 5, Terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam.

Ayyub, Hasan. 2008. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jil 10, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani,
Jakarta: Gema Insani.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jil 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,
Jakarta: Gema Insani.

Bahri, Syamsul. 2008. *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1.

Bisri, Adib. 1999. *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif.

Damis, Harijah. 2009. *Menguak Hak-hak Wanita*, Palopo: Two.F Publisher.

Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil
Qur'an.

Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo.

Hadikusma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundangan, Hukum
Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.

Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos.

Husein, Sadam. 2016. *Pelaksanaan Hak-hak Istri yang Ditalak Oleh Suami Selama Masa
Iddah di Pengadilan Agama kelas II A Sunguminasa*, Fakultas Syari'ah dan
Hukum, Uin Alauddin Makasar.

Imron, Ali. 2016. Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, Jurnal Ilmiah Ilmu
Hukum Buana Gender, Vol. 1, No. 1, LP2M IAIN Surakarta.

Kamus Umum Bahasa Indonesia. 2006. Edisi Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka.

Khalaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri, dkk, Semarang: Dina Utama.

Kompilasi Hukum Islam. 2012. edisi revisi cet. IV, Bandung: Nuansa Aulia.

Mas'adi, Ghufron A. 1998. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mathori, Abdul Taufik. 2017. *Nafkah Masa Iddah Istri yang Ditalak Ba'in Kubro dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Minur, Ade. 2011. *Pelaksanaan Nafkah Mut'ah Talak Suami Kepada Suami yang Dicerai di Pengadilan Agama Bangkinang (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tahun 2010)*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2002. *Fiqh Lima Madzhab*, Terj. Masykur A.B, Jakarta: Lentera Basritama.

Mugits, Abdul. 2008. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, Jakarta: Kencana.

Qōsim, Abu Muhammad bin Muhammad bin 'Ārif Agā an-Nūry, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'Imrōny. 1421 H/ 2000 M. *Al-Bayān fī Mazhab al-Imām as-Syāfi*, Juz I.

Qudamah, Ibnu. 2013. *Al Mughni*, Terj. Abdul Syukur, Jakarta: Pustaka Azzam.

Rahman, Mad Saad Abd. 2007. *Undang-undang Keluarga Islam Aturan Perkawinan*, Selangor: Intel Multimedia and Publication.

Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido.

SA, Romli. 2014. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1.

- Saebani, Beni, A. 2008. *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soemiati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Sopiah, Etta Mamang Sangaji. 2014. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumber dari id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 31-03-2018, pukul 22.44 wib.
- Supriatna, Fatma Amalia, Yasin Baidi. 2008. *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Surakhmad, Winarno. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito.
- Syafe'i, Rachmat. 2015. *Ilmu Uşul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4.
- Team Citra Umbara. 2017. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. 2015. Surabaya: Sinarsindo Utama.
- Warson Al-Munawwir, Ahmad. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Yanggo T, Huzaemah. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an.

Zulaekah, Siti. 2016. *Analisa Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.

Zulbaidah. 2016. *Ushul Fiqh 1*, Bogor: Ghalia Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ahmad Afifudin
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 29 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Krangganharjo Rt/Rw 02/01 Kec. Toroh Kab.
Grobogan.
Email : afifahmed.29@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD NEGERI 1 KRANGGANHARJO (2001-2007)
2. SMP NEGERI 2 PURWODADI (2007-2010)
3. MA FUTUHIYAH (2010-2013)
4. S1 UIN WALISONGO SEMARANG

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Januari 2019
Penulis,

Ahmad Afifudin
NIM 1402016077